

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*)
PERSPEKTIF KITAB *AL-FIQH AL-ISLĀMI WA ADILLATUH*
(Studi Kasus Pada Toko *Online Fuka Project*)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**LUTFIYATUL AZIZAH
NIM. 214110201184**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfiyatul Azizah
NIM : 214110201184
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifit*) Perspektif Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Studi Kasus Pada Toko Online Fuka *Project*)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Lutfiyatul Azizah
NIM.214110201184

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS (THRIFT)
PERSPEKTIF KITAB AL-FIQH AL-ISLAM WA ADILLATUH (Studi Kasus
Pada Toko Online Fuka Project)**

Yang disusun oleh Saudara **Lutfiyatul Azizah NIM 214110201184** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 18 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Umdah Aulia Rohmah, M.H.
NIP. 19930421 202012 2 015

Pembimbing/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Purwokerto, 20 Juni 2025
Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Lutfiyatul Azizah NIM 214110201184 yang berjudul :

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Studi Kasus Pada Toko Online Fuka Project)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINProf. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (SE).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 28 Mei 2025
Pembimbing,



Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 198810032019031015

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*)
PERSPEKTIF KITAB *AL-FIQH AL-ISLĀMI WA ADILLATUH*
(Studi Kasus Pada Toko *Online Fuka Project*)**

Lutfiyatul Azizah
NIM. 214110201184

Email : l.aazizahh@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah mendorong munculnya berbagai bentuk perdagangan digital, salah satunya adalah jual beli pakaian bekas atau *thrift* secara *online*. Fenomena ini semakin diminati masyarakat karena dianggap lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Namun, praktik jual beli *thrift* juga menimbulkan pertanyaan etis terkait transparansi kondisi barang dan kejujuran dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian bekas secara *online* yang dilakukan oleh Toko Fuka *Project* melalui platform *shopee*, dan *instagram* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Kitab ini memiliki keunggulan dibanding kitab fikih lainnya karena bersifat komprehensif, serta responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti transaksi digital dan muamalah modern. Hal ini menjadikannya relevan sebagai alat analisis dalam konteks perdagangan online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi atau gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengkaji pandangan fikih dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* terkait etika bisnis islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas dan transaksi *online*. Serta penelitian dengan metode lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi praktik jual beli *online* pakaian bekas pada Toko Fuka *Project* dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh Toko Fuka *Project* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Meskipun sebagian besar proses transaksi berjalan jujur dan transparan, masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya informasi detail pada beberapa produk dan belum optimalnya komunikasi dengan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam aspek pelayanan dan informasi produk agar lebih sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Pakaian Bekas (Thrift), Etika Bisnis Islam, Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh.*

**ANALYSIS OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS TOWARDS THE PRACTICE
OF ONLINE BUYING AND SELLING OF USED CLOTHES (THRIFT)
THE PERSPECTIVE OF THE BOOK OF AL-FIQH AL-ISLĀMI WA
ADILLATUH**

(Case Study on the Fuka Project Online Store)

Lutfiyatul Azizah

NIM. 214110201184

Email: l.aazizahh@gmail.com

*Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business,
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

*The development of technology and the ease of internet access have encouraged the emergence of various forms of digital commerce, one of which is the online buying and selling of second-hand clothing or thrift. This phenomenon is increasingly popular among the public as it is considered more economical and environmentally friendly. However, thrift trading also raises ethical concerns, particularly regarding the transparency of product conditions and honesty in transactions. Therefore, it is important to assess whether such trading practices align with the principles of Islamic business ethics. This study aims to analyze the practice of online second-hand clothing transactions conducted by the Fuka Project Store via Shopee and Instagram platforms, and to evaluate its conformity with Islamic business ethics principles as outlined in the book *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. This book offers advantages over other fiqh texts due to its comprehensive nature and responsiveness to contemporary issues such as digital transactions and modern economic dealings (muamalah). These qualities make it a highly relevant analytical framework in the context of online commerce.*

*This research employs a qualitative approach, combining library research and field research. The library research was used to examine fiqh perspectives in *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* regarding Islamic business ethics, second-hand clothing trade, and online transactions. Meanwhile, the field research aimed to directly observe the implementation of online second-hand trading practices at the Fuka Project Store through observations, interviews, and documentation.*

The results indicate that the online trading practices carried out by the Fuka Project Store are not yet fully aligned with Islamic business ethics. Although most transactions are conducted honestly and transparently, there are still shortcomings, such as insufficient product details and suboptimal communication with consumers. Therefore, improvements in service and product information are needed to better align with Islamic ethical values.

Keywords: *Online Trading, Second-Hand Clothing (Thrift), Islamic Business Ethics, Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh.*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S Al Baqarah-

"Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

-Buya Hamka-

“Jangan pernah berhenti pada pencapaian yang telah diraih, sebab pencapaian bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Teruslah bertumbuh, karena langit tak pernah membatasi mimpi, dan jiwa yang besar tak pernah puas hanya pada satu puncak”

-Lutfiyatul Azizah-

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa cinta, kasih, dan rasa Syukur yang teramat besar, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Kedua orang tua tercinta yang saya sayangi, **Bapak Abu Lais Al Hadi dan Ibu Nurul Hidayah** dua sosok luar biasa yang selalu menjadi penyamangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih karena berkat do'a, dukungan, pengorbanan moral dan materil bapak ibu saya bisa sampai di titik ini.

Pak, Buk, putri kecilmu yang selalu kalian perjuangkan dengan doa-doa dan cucuran keringat, kini telah sampai di titik ini. Kini putri kecilmu tumbuh menjadi sosok yang perlahan dewasa. Jatuh bangun sudah ia lewati. Dan kini, dengan segala cinta dan rasa terima kasih, aku ingin membalas setiap harapan dan kepercayaan yang Bapak dan Ibu titipkan dengan terus berusaha sebaik mungkin. Aku akan tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku, dan tak akan pernah berhenti berjuang untuk menjadi yang terbaik. Semoga hal-hal baik senantiasa mengiringi Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Š	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal hasilnya)

- Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولايا	Ditulis	Karâmah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

- Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhomeh* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasroh	Ditulis	I
ُ	Dhommah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تتسي	Ditulis	Tansa
3.	Karsah + ya'	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dhommah	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof



8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	Żawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*thrift*) Perspektif Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Studi Kasus pada Toko Online Fuka *Project*)" dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, S.Ag., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

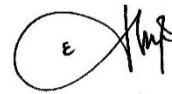
8. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. H. Sochim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bapak Enjen Zaenal Mutaqin, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, serta motivasi tiada hentinya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan penuh keberkahan.
12. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
13. Informan pihak terkait, terutama Toko Fuka *Project*, yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
14. Teruntuk cinta pertamaku, panutanku, Bapak Abu Lais Al Hadi terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk putri mu ini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang selalu menginspirasi anak anaknya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga segala hal baik yang telah diberikan oleh bapak dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan ladang pahala.
15. Teruntuk surgaku, ibuku tersayang, Ibu Nurul Hidayah, yang senantiasa mendoakan kesuksesan putri nya ini, terimakasih banyak ya ibu, terimakasih telah menjadi sosok ibu yang sangat luar biasa, ibu yang kuat, terimakasih atas segala support baik tenaga, pikiran, maupun materi yang telah diberikan,

semoga segala hal yang telah ibu berikan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan ladang pahala.

16. Teruntuk adikku tersayang, Wardah Qotrunnada Terima kasih atas semangat, do'a, dan support yang telah diberikan kepada mba untuk terus berjuang. Semoga dede selalu diiringi hal hal baik dan orang orang baik. Terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik ya de!
17. Kepada segenap keluarga besar tercinta terimakasih atas do'a dan support yang telah diberikan sehingga saya bisa bertahan dan terus maju sampai detik ini.
18. Teruntuk saudara tersayangku Hafidzah Dwi Khasani (ii), terimakasih banyak telah menemani, mensupport, dan selalu menjadi penyemangat selama berproses di bangku perkuliahan dan dalam menulis skripsi ini, Terus tumbuh menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang lain ya ii. I promise to always support in your process until you succeed in achieving your future.
19. Teruntuk sahabatku Triwi, Endah, dan Devi terimakasih telah membersamai, mensupport, dan selalu menguatkan untuk terus berproses selama di bangku perkuliahan ini, Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan kebahagiaan yang tak terhingga, dan hal hal baik yang selalu menyertai. Sukses selalu teman-teman baikku!
20. Teruntuk teman baikku, Safira dan Fella terimakasih untuk segala doa, semangat, dukungan dan harapan yang selalu disemogakan untuk penulis. Sebuah keberuntungan bisa dipertemukan dengan orang baik seperti kalian di bangku perkuliahan. Semoga Allah berikan kesuksesan untuk setiap langkah yang kalian ambil ya!
21. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah E Angkatan 2021, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih atas do'a, support, pengalaman dan pelajaran baru selama di bangku perkuliahan. See u on top!
22. Teruntuk diriku sendiri Lutfiyatul Azizah, Terimakasih karena telah memilih untuk tidak menyerah dan tetap bertahan meskipun harus melewati patah, hancur, kecewa, dan semua hal yang tak terduga. Terimakasih untuk langkah-langkah kecil yang tak terlihat, namun bisa membawa sampai di titik ini. So

proud of me! Mungkin pencapaian ini terlihat biasa saja di mata orang lain, tapi bagiku, ini adalah bukti nyata dari perjuangan panjang yang sering kali sunyi dan tak terlihat. Untuk aku, yang tak sempurna namun terus berusaha. Terima kasih karena tidak berhenti, meski dunia tak selalu memberi ruang.

Purwokerto, 28 Mei 2025



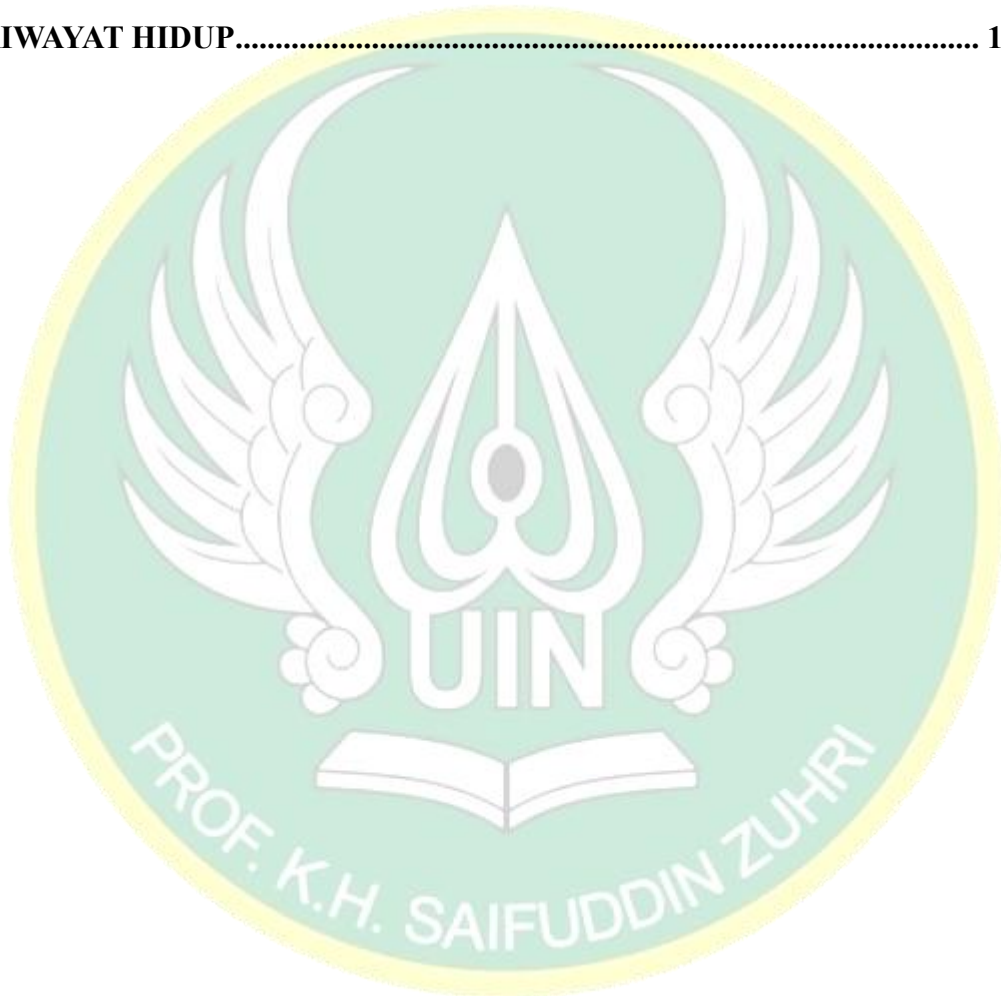
Lutfiyatul Azizah
NIM.214110201184



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Etika Bisnis Islam	18
B. Jual Beli Berdasarkan Kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Di Toko Fuka <i>Project</i>	40

B. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli <i>Online Pakaian Bekas (Thrift)</i> Perspektif Kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> Pada Toko Fuka Project	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP.....	100



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rating Toko Online Shop Thrift di Shopee.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. 2 Syarat Jual Beli Menurut 4 Madzhab	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Persentase Masyarakat Indonesia yang pernah Thrifting.....	2
Gambar 2. 1	Kitab Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh Arab & Terjemah.....	24
Gambar 4. 1	Toko Fuka Project Pada Shopee dan Instagram	40



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Riset Individu

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



BAB I

PENDAHULUAN

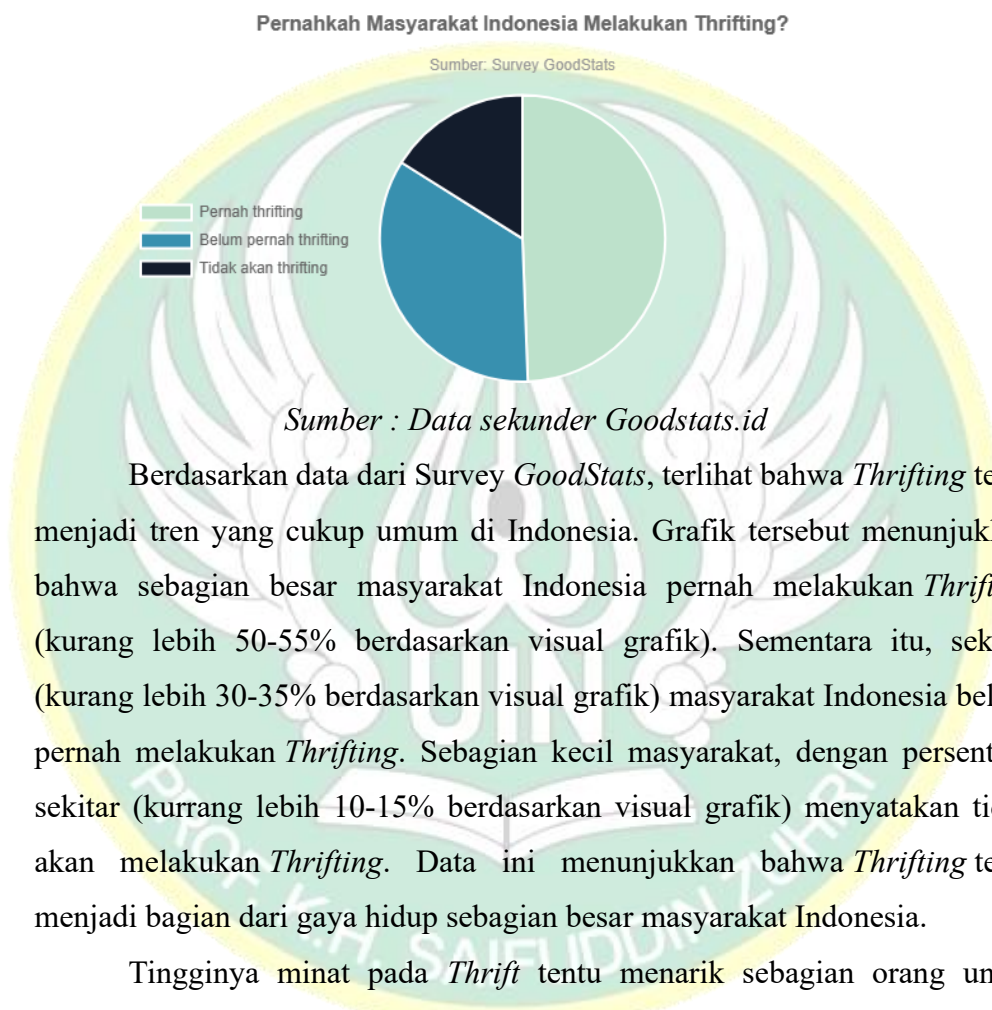
A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang selalu berkaitan erat dengan prinsip etika. Dalam Islam, telah ditetapkan aturan etika bisnis yang ideal untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Etika bisnis dalam Islam berfungsi sebagai pedoman atau batasan bagi seorang muslim dalam berinteraksi ekonomi, agar tetap sejalan dengan aturan syariat. (Umi Mursidah, 2022). Pada dasarnya etika bisnis diatur dengan sangat jelas dalam islam, karena etika bisnis dalam islam mengutamakan pada kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan dampak negatif dari bisnis yang dilarang dalam islam (Maulana, 2024). Jual beli *online* adalah salah satu bisnis yang semakin diminati oleh masyarakat di era digital ini. Kemajuan teknologi, khususnya internet telah mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli tanpa perlu bertatap muka. Selain itu fleksibilitas waktu dan tempat jual beli *online* juga menjadi salah satu alasan menarik baik bagi konsumen yang mencari kemudahan maupun pelaku usaha yang ingin menjangkau pasar lebih luas.

Aktivitas jual beli *online* saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Berbagai platform e-commerce dan media sosial kini digunakan untuk memasarkan beragam produk, termasuk pakaian bekas yang dikenal dengan istilah *thrift*. Praktik jual beli pakaian bekas, terutama melalui platform *online* kini telah berkembang pesat. Fenomena *thrifting* ini semakin diminati masyarakat karena menawarkan produk-produk dengan harga yang terjangkau, serta beberapa masyarakat beranggapan bahwa *thrifting* mencerminkan gaya hidup berkelanjutan (*sustainable living*) yang mendukung pengurangan limbah tekstil. Namun di sisi lain ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjamurnya kegiatan impor *thrift* dapat mengancam dan mematikan *brand fashion* lokal. Sebagian masyarakat juga menilai bahwa pemakaian terhadap

barang-barang *Thrift* dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, pembelian *Thrift* juga dianggap sebagai penyumbang sampah dan berakibat pada rusaknya lingkungan serta dikhawatirkan akan mengganggu industri tekstil dan ekonomi Indonesia (Firdiyanti et al., 2024).

Gambar 1. 1
Persentase Masyarakat Indonesia yang pernah *Thrift*ing



Tingginya minat pada *Thrift* tentu menarik sebagian orang untuk membuka peluang usaha. Bahkan saat ini dapat dikatakan bahwa jual beli *Thrift* merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Kalkulasi perhitungan usaha *Thrift* mampu meraup keuntungan dan balik modal yang cepat karena barang tersebut dibeli dengan harga rendah dan dijual dengan harga yang lebih tinggi (Haryanti & Falah, 2023).

Namun meski menawarkan banyak keuntungan, praktik jual beli *online* ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis yang memerlukan perhatian, khususnya dalam perspektif etika bisnis islam. Bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis islam dapat diterapkan dalam praktik jual beli ini. Dalam Islam, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, serta tidak adanya unsur penipuan, dan *gharar* menjadi landasan dalam setiap transaksi bisnis. Pada kenyataannya, beberapa isu sering muncul dalam praktik jual beli *online* pakaian bekas, seperti ketidaksesuaian informasi produk dengan kondisi nyata, harga yang tidak wajar, serta kurangnya transparansi mengenai asal-usul barang, karena dalam praktiknya transaksi jual beli *online* memungkinkan pembeli hanya melihat barang melalui gambar tanpa dapat melihat secara langsung. Terlebih pada jual beli *thrift*, yang menawarkan barang bekas yang mungkin memiliki cacat yang tidak bisa dilihat dari gambar saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik jual beli tersebut sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam (Nashiha Nabiela Difarry, 2022).

Toko Fuka *Project* merupakan salah satu toko *thrift* yang beroperasi sejak tahun 2022 secara *online* pada *marketplace* shopee. Toko ini menawarkan berbagai produk pakaian bekas dengan berbagai model variasi melalui media digital. Dalam praktiknya, sebelum memasarkan produk nya, penjual dari toko Fuka *Project* telah memberikan deskripsi pada salah satu slide foto produk bahwa jika pembeli menginginkan informasi terkait kondisi fisik barang dengan lebih jelas, pembeli bisa bertanya secara pribadi kepada penjual melewati fitur chat, agar penjual bisa menginformasikan secara lebih detail keseluruhan kondisi fisik barang *thrift* tersebut, agar penjual bisa lebih meyakinkan pembeli untuk membeli produk *thrift* yang dijual. Seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda :

فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

Artinya : “Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang, niscaya akad jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya

berdusta serta menyembunyikan cacat barang, niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus ada transparansi agar mendapatkan keberkahan dalam transaksi jual beli. Karena jika penjual menyembunyikan informasi terkait produk, termasuk *defect* pada barang yang dijual, yang dapat merugikan pembeli. Akibatnya, penjual tidak akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Karena dalam islam, jual beli bukan hanya semata-mata mencari keuntungan materi, tetapi juga mencari keberkahan.

Tabel 1. 1
Rating Toko Online Shop Thrift di Shopee

No	Nama Toko	Rating	Pengikut
1.	Sakasa Thrift	4.9	558
2.	Sendy.Thrift	4.8	752
3.	Fuka Project	4.7	2.300
4.	anarva_secondstuff	4.8	974
5.	Viatha_store	4.9	5.100

Sumber : Data Primer, Lapangan 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih Toko Fuka Project sebagai objek penelitian. Pertama, toko ini memiliki jumlah pengikut yang cukup tinggi dibandingkan dengan toko lainnya, yakni 2.300 pengikut, yang menunjukkan popularitas dan tingkat kepercayaan pelanggan yang cukup besar. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik jual beli yang dijalankan. Kedua, Toko Fuka Project secara khusus berfokus pada praktik jual beli online pakaian bekas (*thrift*), yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Ketiga, meskipun memiliki rating 4.7 yang sedikit berada di bawah beberapa toko lain, toko ini tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dan memungkinkan untuk dilakukan analisis mendalam terkait kepuasan pelanggan dalam kerangka etika bisnis Islam.

Rating 4.7 tersebut, meskipun masih tergolong tinggi, dapat menjadi indikator bahwa masih terdapat aspek pelayanan atau transparansi informasi produk yang belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi konsumen. Dalam perspektif etika bisnis Islam, hal ini berkaitan erat dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*), di mana penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai kondisi barang yang dijual, terutama karena produk yang dipasarkan adalah barang bekas. Ketidaksesuaian antara ekspektasi pembeli dan barang yang diterima seperti perbedaan warna, ukuran, atau kondisi produk yang dapat mencederai prinsip tersebut, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi. Meskipun secara umum praktik bisnis yang dijalankan tampak wajar dan legal secara konvensional, namun tetap perlu dikaji lebih dalam berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pemilihan objek ini sangat relevan dengan kajian etika bisnis Islam, khususnya dalam menguji sejauh mana praktik jual beli tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dipilih sebagai rujukan utama karena tidak hanya membahas hukum jual beli dalam konteks tradisional, tetapi juga memberikan panduan yang komprehensif dan aplikatif terhadap permasalahan muamalah kontemporer, termasuk jual beli digital seperti yang dilakukan oleh Toko Fuka Project.

Berdasarkan hasil observasi sederhana yang peneliti lakukan, banyak konsumen pada Toko Fuka Project yang merasa puas dengan barang yang didapatkan karena harganya terjangkau dengan kondisi yang cukup baik meskipun barang tersebut merupakan barang bekas. Namun, di sisi lain berdasarkan hasil observasi terhadap toko Fuka *Project* terdapat pula beberapa konsumen yang memberikan rating penilaian rendah karena merasa tidak puas dikarenakan barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, baik dari segi warna, ukuran, maupun kondisi barang seperti cacat ataupun terdapat noda (*defect*).

Akan tetapi, tidak jarang ketidakpuasan juga muncul akibat kurangnya ketelitian pembeli dalam membaca deskripsi produk yang telah disediakan. Karena produk yang dijual adalah barang bekas, kondisi tidak sempurna seperti

adanya noda atau bulu halus sebetulnya wajar terjadi. Namun demikian, hal ini tetap perlu menjadi perhatian serius bagi penjual karena jika dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpuasan berulang dan berdampak pada reputasi toko. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggali lebih dalam bagaimana praktik jual beli online di Toko Fuka Project dapat dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam perspektif *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, guna memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki praktik bisnis agar selaras dengan nilai-nilai syariah.

Penulis memilih Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* sebagai perspektif dalam penelitian ini karena kitab ini tidak hanya menguraikan hukum Islam dalam konteks tradisional, tetapi juga memberikan landasan hukum untuk menjawab permasalahan kontemporer, termasuk dalam bidang muamalah seperti jual beli. Selain itu, Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* juga menyajikan kerangka etika bisnis Islam yang komprehensif, yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) secara *online*. Praktik ini melibatkan berbagai isu, seperti kebersihan, legalitas barang, serta dampak sosial dan ekonomi, yang semuanya dapat dievaluasi melalui pandangan syariah yang diuraikan dalam kitab ini. Dengan menggunakan kitab ini, peneliti diharapkan mampu memberikan analisis mendalam terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas sesuai dengan perspektif Islam. Sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah peneliti juga berupaya memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang jelas. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* memberikan rujukan yang mendalam tentang bagaimana praktik bisnis Islam dapat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang merupakan inti dari Ekonomi Syariah.

Penelitian ini penting dilakukan karena selain memberikan pengetahuan mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam konteks jual beli *online*, juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku bisnis *thrift* untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi

akademik, tetapi juga manfaat praktis bagi pengembangan bisnis berbasis etika Islam.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Devi Nabila Zahra menunjukkan bahwa masih ada toko pakaian bekas (*thrifting*) yang masih belum menjalankan paktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Akan tetapi pada penelitian yang ditulis oleh Lukmanal Hakim menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas pada toko yang diteliti telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam serta implementasi etika bisnis islam di toko tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Dengan bersumber pada penelitian sebelumnya, yang mana telah diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penellitian pada variabel yang sama menunjukkan bahwa beberapa toko *Thrift* telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dengan baik, meskipun masih ada bebrapa yang belum sepenuhnya mematuhi. Kemudian penelitian ini dikembangkan dengan menambahkan perspektif kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Studi Kasus Pada Toko Online Fuka Project)”**. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada kemajuan dan pengembangan bisnis yang lebih etis dan sesuai dengan syariah dalam era digital.

B. Definisi Operasional

1. Etika bisnis islam

Etika bisnis Islam merupakan prinsip moral dalam berbisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan rasa khawatir, karena diyakini sebagai tindakan yang baik dan benar. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha untuk menghindari aktivitas yang melanggar syariat, seperti riba, gharar (ketidakpastian), serta mendorong kegiatan bisnis yang mendukung keberlanjutan, kemaslahatan umat. Etika bisnis islam juga memastikan bahwa bisnis tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga

mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang berkelanjutan (Juliyani, 2016).

2. Pakaian bekas (*Thrift*)

Pakaian bekas (*thrift*) adalah pakaian yang sudah pernah dipakai atau dimiliki sebelumnya dan kemudian dijual kembali, biasanya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru. *Thrift* sering kali diasosiasikan dengan pembelian pakaian bekas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tindakan ini melibatkan pencarian barang bekas di toko fisik atau secara *online*. Barang-barang yang ditemukan biasanya memiliki harga yang rendah, sering kali diimpor dari luar negeri, dan dalam beberapa kasus, berada dalam kondisi hampir baru meskipun tidak sempurna (Alwi & Sakka, 2024).

3. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh merupakan kitab fiqh kontemporer karangan Prof. Dr. Syaikh Wahbah Az Zuhaili. Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil dalil yang shahih baik dari Al Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'idan Hambali). (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Toko Fuka Project?
2. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) perspektif kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* pada toko Fuka Project?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) di toko Fuka Project

- b. Untuk menganalisis bagaimana implementasi etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) perspektif kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* pada toko Fuka Project

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna memperkuat teori yang ada dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai pandangan fiqh kontemporer khususnya berdasarkan perspektif kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* terhadap etika bisnis jual beli pakaian bekas (*thrift*). Hal ini penting untuk memahami bagaimana transaksi jual beli *online* dapat menciptakan transaksi yang sesuai syariat.

2. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha *thrift* khususnya toko Fuka Project dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan praktik bisnis agar lebih sesuai dengan etika bisnis islam sehingga dapat tercipta ekosistem bisnis islam yang baik

3. Bagi Konsumen

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kepada konsumen muslim agar lebih selektif dan memahami hak serta kewajiban dalam bertransaksi

4. Bagi pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan, informasi yang ada dan juga dapat dijadikan referensi mereka dalam melakukan penelitiannya.

5. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli *online* terkhusus pada jual beli *online* pakaian bekas (*Thrift*) bisa dilakukan secara adil dan sesuai syariat. Karena hal ini penting pada kehidupan sehari-hari yang dimana kehidupan kita tidak terlepas dari transaksi jual beli.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses penting yang dilalui penulis untuk mendapatkan teori penelitian terdahulu. Kajian pustaka atau *literatur review* juga disebut sebagai aktivitas menelaah atau mengkaji kembali berbagai sumber literatur yang sudah ada, seperti karya ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti dan akademisi lainnya (Gea Aprilyada et al., 2023).

Pertama, Debby Yunitasari (2025) dalam jurnalnya yang berjudul “Jual Beli Baju *Thrift* Melalui Live *Tiktokshop* Berdasarkan Etika Bisnis Islam”. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa sebagian besar penjual sudah mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, harga transparan, dan interaksi ramah dengan konsumen. Namun, masih ada penjual yang kurang memperhatikan aspek keberkahan dalam bisnisnya. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memahami tanggung jawab moral mereka dalam berbisnis agar tidak merusak reputasi dan keberlanjutan usaha (Yunitasari, 2025).

Kedua, Shovia Indah Firdiyanti dkk (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli *Thrift*”. Hasil penelitian menyoroti bahwa dampak dari praktik jual beli *thrift* di Indonesia adalah adanya kerugian yang dialami negara pengimpor, adanya kandungan *thrift* yang berbahaya bagi kesehatan dan timbulnya kerusakan lingkungan. Jual beli *thrift* impor dalam kajian ekonomi Islam juga dilarang akibat cideranya syarat sah jual beli dan melanggar etika bisnis islami. Barang *thrift* merupakan barang ilegal sehingga tidak memenuhi ijab dan qabul, *thrift* juga dapat membahayakan diri sendiri dan menimbulkan kerusakan

lingkungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jual beli barang *thrifting* impor hanya dapat mendatangkan kemudharatan (Firdiyanti et al., 2024)

Ketiga, Sudarmi dkk (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Jual Beli *Thrift Online* Dikalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam” hasil penelitian ini menyoroti bahwa, dari sudut pandang Islam, jual beli barang bekas secara *online* dapat diterima selama tidak mencakup barang-barang yang bertentangan dengan hukum Islam terkait jual beli, serta meningkatnya permintaan barang bekas *online* di kalangan generasi muda. terhadap tren sosial dan ekonomi (Alwi & Sakka, 2024).

Keempat, Hengki Irawan (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Jual Beli *Thrift Online* Di Kalangan Generasi Muda : Pandangan Islam” Hasil penelitian menyoroti bahwa Jual beli barang bekas secara *online* diperbolehkan dalam Islam selama tetap mematuhi prinsip dan aturan jual beli. Hal ini mencakup situasi di mana terdapat harga yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual, dan di mana kedua belah pihak hadir serta memenuhi syarat masing-masing sebagai pelaku dalam transaksi dengan memenuhi kriteria akal dan matang, tanpa adanya paksaan untuk membeli, uang tidak terbuang dengan sia-sia, dan keberadaan barang yang digunakan dalam transaksi. Serta syarat-syaratnya meliputi suci, bermanfaat, tidak mendiskualifikasi, terbatas waktu, dapat dipindahtangankan, milik sendiri, dan pembeli mengetahui benda tersebut sepenuhnya (Irawan, 2024).

Kelima, Devi Nabila Zahra (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Impor (Studi Kasus Di Kota Metro)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada toko pakaian bekas (*Thrifting*) yang masih belum menjalankan praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini bias mempengaruhi keputusan pelanggan dalam menentukan keputusan membeli produknya dan dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) impor yang ada di kota Metro (Zahra, 2024).

Keenam, Muhammad Asrul Zhulmi Pradanadan Khusnul Fikriyah (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap

Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo” Hasil dari penelitian ini menyoroti bahwa praktek jual beli di Potvashion dilakukan antara penjual dan pembeli, pakaian bekas didapatkan di TP Pagi lalu disterilkan. Lalu, ditinjau dari etika bisnis islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, semuanya dilakukan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan (Pradana & Fikriyah, 2023).

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1.	Debby Yunitasari, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi (2025) Yang berjudul : Jual Beli Baju <i>Thrift</i> ing melalui Live tiktok shop Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Yunitasari, 2025)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian besar penjual yang telah mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Namun, masih ada juga penjual yang kurang memperhatikan aspek keberkahan dalam bisnisnya.	Persamaan : Topik yang sama menjelaskan mengenai “jual beli <i>Thrift</i> ing melalui <i>Online shop</i> ” Perbedaan - Objek penelitian pada tiktok shop - Hanya fokus pada sistem jual beli pada saat live streaming - Tidak menggunakan pendekatan kitab fikih tertentu sebagai rujukan utama, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan perspektif kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i>
2.	Firdiyanti, Saifullah, Muyassarrah, dan Yanuar. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (2024). Yang berjudul: Etika Bisnis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak dari praktik jual beli <i>thrift</i> ing di Indonesia yaitu adanya kerugian yang dialami negara pengimpor, serta	Persamaan : Topik yang sama menjelaskan mengenai “Etika Bisnis Islam Jual Beli <i>Thrift</i> ing” Perbedaan : - Menitikberatkan pada analisis dampak

	dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli <i>Thrift</i> (Firdiyanti et al., 2024)	adanya kandungan <i>thrift</i> yang berbahaya bagi kesehatan dan timbulnya kerusakan lingkungan. Yang dapat disimpulkan bahwa jual beli <i>thrift</i> hanya mendatangkan kemudharatan.	negatif jual beli <i>thrift</i> seperti kesehatan, lingkungan, dan perekonomian nasional. - Objek penelitian pada jual beli online umum, atau tidak spesifik pada satu toko sehingga lebih luas. - Tidak menggunakan pendekatan kitab fikih tertentu sebagai rujukan utama, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan perspektif kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i>
3.	Sudarmi, Alwi, dan Sakka, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa (2024). Yang berjudul : Jual Beli <i>Thrift</i> Online Dikalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam (Alwi & Sakka, 2024)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan sudut pandang Islam, jual beli barang bekas secara <i>Online</i> dapat diterima selama tidak mencakup barang-barang yang bertentangan dengan hukum Islam terkait jual beli, serta meningkatnya permintaan barang bekas <i>Online</i> di kalangan generasi muda terhadap tren sosial dan ekonomi.	Persamaan : Topik pembahasan yang sama, yaitu membahas mengenai “Jual beli pakaian bekas (<i>Thrift</i>) melalui <i>Online</i>) Perbedaan : - Fokus pada fenomena sosial di kalangan anak muda, bukan pada praktik etis secara rinci. - Perspektif yang digunakan adalah pandangan umum Islam, bukan pendekatan tekstual dari kitab fikih tertentu. - Tidak ada pembahasan mendalam terkait

			prinsip-prinsip etika bisnis Islam
4.	Hengki Irawan, Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah (2024). Yang berjudul : Jual Beli <i>Thrift</i> Online Di Kalangan Generasi Muda : Pandangan Islam (Irawan, 2024)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli barang bekas secara <i>Online</i> diperbolehkan dalam Islam selama tetap mematuhi prinsip dan aturan jual beli.	Persamaan : topik pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai jual beli <i>Thrift</i> melalui <i>Online</i> Perbedaan : - Lebih menyoroti pendapat umum Islam tentang keabsahan jual beli barang bekas, bukan praktik pada marketplace. - Tidak mengulas elemen-elemen etika bisnis Islam secara spesifik seperti tanggung jawab, kejujuran, atau keadilan. - Tidak menggunakan pendekatan kitab fikih tertentu sebagai rujukan utama, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan perspektif kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i>
5.	Devi Nabila Zahra dalam skripsinya (2024) yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) Impor (Studi Kasus Di Kota Metro) (Zahra, 2024)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada toko pakaian bekas (<i>Thrifting</i>) yang belum menjalankan praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis islam.	Persamaan : Topik pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai “Etika Bisnis Islam terhadap Jual beli pakaian bekas (<i>Thrifting</i>)” Perbedaan : - Penelitian dilakukan pada praktik jual beli di toko fisik (<i>offline</i>)

			store), bukan secara online. - Fokus pada barang impor dan persoalan legalitas perdagangan, bukan aspek digitalisasi transaksi. - Tidak menelaah etika bisnis Islam melalui pendekatan kitab tertentu, seperti <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i>
6.	Pradana dan Fikriyah, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam (2023) Yang Berjudul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo (Pradana & Fikriyah, 2023)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli pakaian bekas pada Potvashion Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip prinsip etika bisnis islam, karena sebelum diperjualbelikan sudah disterilkan terlebih dahulu.	Persamaan : Topik pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai “Etika Bisnis Islam terhadap Jual beli pakaian bekas (<i>Thrifting</i>)” Perbedaan : - Objek penelitian adalah toko fisik (<i>offline store</i>) yang menjual pakaian bekas secara langsung. - Fokus pada legalitas dan kelayakan produk melalui proses sterilisasi, bukan pada etika komunikasi atau informasi digital. - Tidak menggunakan pendekatan kitab fikih tertentu sebagai rujukan utama, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan perspektif kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan deskriptif mengenai hal-hal dalam penulisan karya ilmiah, dari bagian awal hingga akhir. Memberikan gambaran singkat tentang isi penelitian dengan tujuan supaya pembaca dapat memahami pembahasan secara sistematis. peneliti memberikan gambaran penelitian secara umum sebagai berikut :

BAB II : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang mencakup latar belakang penelitian mengenai etika bisnis islam jual beli pakaian bekas (*thrift*) perspektif *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* Kemudian selanjutnya ada definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, pada penelitian ini terdapat beberapa teori, seperti teori etika bisnis islam, dan teori jual beli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data dengan mendeskripsikan tentang hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan terkait Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) perspektif Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Studi kasus pada toko online Fuka Project).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah “etika” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Eticha Nichomacheae*, yang kemudian dianggap sebagai awal lahirnya etika. Secara etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti “jiwa atau roh yang mendasari tindakan”. Etika kemudian berkembang menjadi “peraturan”. Dalam ajaran agama Islam, etika disebut sebagai akhlaq yang diberi penjelasannya oleh berbagai ulama dan cendekiawan muslim. Kata “akhlaq” berasal dari bahasa Arab yang berarti “penciptaan”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah sang pencipta (Nata, 2012).

Etika bisnis berasal dari dua suku kata yang berbeda, yaitu etika dan bisnis. Setiap kata mempunyai makna masing-masing yang berbeda, dimana kata etika bermakna lebih umum yang terkait dengan akhlak, sedangkan bisnis lebih fokus pada perdagangan atau aktivitas ekonomi (Maghfiroh, 2020). Secara etimologis, kata "etika" berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang memiliki makna sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, moral, perasaan, dan karakter kesusilaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani, untuk merujuk pada filsafat moral. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai prinsip, norma, serta standar pedoman perilaku tindakan individu atau kelompok dalam membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Dengan etika manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka dari itu penerapan etika dalam bisnis dapat meningkatkan kualitas bisnis itu sendiri karena di era persaingan dunia bisnis yang semakin ketat dan pembeli yang semakin selektif, pelaku bisnis harus bisa menjaga kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen agar konsumen bisa tetap loyal dan mempercayai bisnis kita dalam jangka panjang.

Menurut Djohar Arifin, Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai yang membahas tentang konsep baik dan buruk, benar dan salah dalam aktivitas bisnis, berlandaskan prinsip-prinsip moralitas. Dalam pengertian lain, etika bisnis dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip dan norma yang mengharuskan para pelaku bisnis untuk berkomitmen dalam menjalankan transaksi, berperilaku, serta menjalin hubungan untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara yang baik dan benar. Maka dari itu, pentingnya memahami penerapan etika dalam bisnis menjadi sangat krusial. Tujuannya adalah agar para pelaku bisnis memiliki landasan yang kuat untuk melakukan *the right thing* berdasarkan nilai-nilai moralitas. (Nata, 2012).

Etika bisnis Islam adalah suatu proses untuk memahami dan membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah dalam konteks bisnis, kemudian mendorong pelaku usaha untuk memilih dan menjalankan hal-hal yang benar, terutama yang berkaitan dengan produk, layanan, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Etika ini mencakup penilaian terhadap kualitas moral dan kebijakan perusahaan, serta penerapan prinsip dan standar moral dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis Islami mencerminkan budaya atau kebiasaan moral yang melekat dalam praktik bisnis perusahaan dan dijalankan secara bertanggung jawab serta sesuai ajaran Islam.

Etika bisnis Islam merupakan upaya atau batas bagi seorang muslim dalam bermuamalah supaya tetap pada jalur syariat (Umi Mursidah, 2022). Etika bisnis islam adalah sebuah ilmu ekonomi yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Padahal jika dipelajari dan dipraktikkan secara baik maka suatu bisnis akan dapat berjalan dengan baik, karena pada dasarnya semua hal yang dijalankan dalam sebuah bisnis ada artinya seputar sikap, seperti ketika melayani pembeli hingga bertutur kata yang sopan (Masykuroh, 2020).

2. Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam dunia bisnis pasti tidak ada orang yang mau diperlakukan dengan cara yang tidak baik terutama dalam hal kejujuran. Di dalam dunia bisnis tidak akan terjadi praktik manipulasi jika di dasarkan dengan moralitas yang tinggi, karena rendahnya moral dan kejujuran dapat menghancurkan nilai dari etika bisnis. Akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi jika orang-orang yang bergerak dalam dunia bisnis mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri baik di dunia maupun akhirat. Terutama di dunia yang mana tidak terlepas dengan bisnis.

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tata cara berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan pedoman dalam mengelola aktivitas bisnis yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta aturan yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis Islam harus mencakup:

a. *Unity* (Tauhid)

Menurut Dzakfar (2020) disebutkan bahwa konsep tauhid sebagai dimensi vertikal menunjukkan bahwa Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan tertentu bagi perilaku manusia sebagai khalifah di bumi. Batasan ini bertujuan agar manusia dapat berbuat baik dan memberi manfaat kepada sesama tanpa melanggar hak-hak individu lain. Ketika seseorang menggabungkan nilai-nilai religius dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, akan tumbuh kesadaran dalam dirinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu berada dalam pengawasan Allah, sehingga mendorongnya untuk bertindak lebih berhati-hati dan bertanggung jawab (Wati et al., 2021). Termasuk dalam kegiatan ekonomi sehingga tidak akan mudah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Maka setiap manusia perlu memperhatikan kebutuhan etika nya yang dimana harus disertai juga dengan support oleh tauhid agar senantiasa bisa untuk memperbaiki kesadaran terhadap insting altruistic baik terhadap sesama

manusia maupun terhadap lingkungan. Yang mana dapat disimpulkan berarti konsep tauhid memiliki pengaruh yang paling dalam terhadap diri manusia.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Menurut Susminingsih (2020), interaksi antarmanusia dianggap selaras dengan harkat dan martabat apabila hubungan tersebut mencerminkan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk bersikap adil terhadap dirinya sendiri serta memperlakukan orang lain dengan adil pula dalam setiap bentuk interaksi. Al-Qur'an mengecam perilaku curang, yakni mereka yang menuntut takaran penuh saat menerima, namun mengurangi saat memberikan. Tindakan kecurangan seperti ini dalam dunia bisnis menunjukkan keruntuhan nilai integritas, karena sejatinya kepercayaan merupakan fondasi utama dari keberhasilan sebuah usaha. Seperti halnya disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :*"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar; dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*(QS; Al-Isra ayat 35).

Ayat tersebut menjelaskan agar dalam berbisnis kita harus berbuat adil, dan tidak boleh curang. Agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Karena kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting (Wati et al., 2021).

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Kebebasan memegang peranan penting dalam etika bisnis Islam, selama kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu hak orang lain maupun kepentingan bersama. Dalam konteks ini, manusia sebagai individu memiliki kebebasan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam ekonomi Islam, kebebasan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, karena urusan ekonomi termasuk dalam kategori muamalah, bukan ibadah. Oleh karena itu, berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali yang secara jelas dilarang. Adapun hal-hal yang dilarang dalam Islam meliputi praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan riba (Wati et al., 2021).

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab memiliki cakupan yang luas. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mencakup kewajiban terhadap diri sendiri serta terhadap lingkungan dan sesama di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan dampaknya secara spiritual, pribadi, dan sosial (Dr. Susminingsih, 2014). Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat penting karena semua aktivitas bisnis yang telah dilakukan oleh pebisnis baik itu proses produksi barang, transaksi, maupun perjanjian semua harus ada pertanggung jawabannya. Dalam praktik bisnis, tanggung jawab harus dijalankan dalam dua arah, yaitu secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada sesama manusia, khususnya konsumen. Bentuk pertanggungjawaban ini harus diwujudkan melalui sikap transparan dan terbuka, serta didasari dengan kejujuran dalam setiap proses bisnis yang dijalankan (Nata, 2012). Dalam praktiknya, prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas yang sudah dijelaskan sebelumnya yang berarti setelah melakukan kegiatan bisnis dengan segala kebebasan, namun bukan berarti setelah tercapai tujuan yang diinginkan tidak

bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, tetapi juga harus paham akan batasan mengenai apa yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Muddasir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah SWT maupun sesama manusia. Artinya, kebebasan yang dimiliki manusia dalam menjalankan aktivitas, termasuk dalam berbisnis, bukanlah kebebasan tanpa batas. Terdapat aturan, norma, dan etika yang harus dijadikan pedoman, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menjadi batasan yang harus ditaati agar setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

e. Benevolence (Ihsan)

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik yang memberi manfaat bagi orang lain, meskipun tidak ada kewajiban khusus yang menuntut untuk melakukannya. Ihsan juga berarti beribadah dan berbuat kebaikan dengan kesadaran seolah-olah kita melihat Allah, dan jika tidak mampu mencapai tingkat itu, maka setidaknya memiliki keyakinan penuh bahwa Allah selalu melihat segala yang kita lakukan. (Juliyani, 2016). Dengan prinsip ini maka etika bisnis Islam dapat menjaga dan mencegah adanya kemungkinan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

B. Jual Beli Berdasarkan Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

1. Sekilas Tentang Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

Gambar 2. 1

Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* Arab & Terjemah



Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* merupakan kitab karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan salah satu literatur fiqih kontemporer yang banyak dijadikan rujukan dalam kajian hukum islam modern. Kitab ini mempunyai karakteristik yang unik karena menyajikan kajian hukum islam secara komprehensif, komparatif, dan berbasis dalil. Kitab ini terdiri dari 8 jilid dalam versi bahasa arab dan 10 jilid dalam versi terjemah. Kitab ini mencakup berbagai topik utama, seperti ibadah (shalat, zakat, puasa, haji), muammalah (transaksi ekonomi), jinayat (pidana), hukum keluarga, waris, dan hubungan internasional dalam perspektif syariah. Setiap pembahasan dalam kitab ini dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, dalam penyusunan kitab ini juga tidak hanya merujuk pada satu madzhab saja melainkan menguraikan pendapat-pendapat dari empat madzhab besar dalam islam yakni, Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hal ini menjadikan kitab ini sangat relevan digunakan dalam studi akademik karena memberikan pandangan yang luas dan mendalam.

Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, pembahasan mengenai praktik jual beli tidak secara spesifik membahas bentuk jual beli *online*, apalagi secara khusus mengenai jual beli pakaian bekas (*thrift*) yang marak di era digital. Hal ini karena kitab tersebut merupakan karya fiqih yang disusun pada awal abad ke-21 dan berfokus pada prinsip-prinsip umum dalam transaksi muamalah berdasarkan dalil-dalil syar'i. Meskipun

demikian, kitab ini tetap sangat relevan digunakan sebagai rujukan karena memuat dasar-dasar hukum jual beli dalam Islam, seperti syarat dan rukun akad, keharusan adanya kejelasan (*bayan*), larangan terhadap unsur penipuan (*gharar*), dan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, meskipun tidak membahas praktik jual beli *online* secara eksplisit, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kitab tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka untuk menganalisis praktik jual beli modern, termasuk jual beli *thrift* secara *online*.

2. Pengertian Jual Beli Menurut Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dijelaskan bahwa Jual beli merupakan kegiatan pertukaran suatu barang dengan barang lain. Secara istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta (mal) dengan harta lainnya melalui cara tertentu yang sah. Pertukaran ini dilakukan dengan prosedur khusus seperti ijab qabul (saling menyatakan kesepakatan) atau bisa juga dengan cara mu'aathaa, yaitu saling menyerahkan barang tanpa pernyataan lisan secara eksplisit (tanpa ijab qabul) (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

وقال النووي في المجموع : البيع : مقابلة مال بمال تمليكا

Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

وعرفه ابن قدامة في المغني : مبا دلة المال بالمال تمليكا وتملكا

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughnia mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

والمقصود من البيع هنا : هو العقد المركب من الايجاب والقبول

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.

Dalam islam, dasar hukum untuk jual beli adalah Al-Qur'an dan juga Hadist, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS; Al-Baqarah ayat 275).

Sedangkan dalam Hadist sebagaimana dijelaskan dalam Hadits dari Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban)

Selain itu, dalam islam juga dijelaskan mengenai larangan untuk menjual barang cacat yang dijelaskan dalam Hadits Ibn Majah sebagai berikut :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan”. (HR. Ibn Majah)

3. Etika Jual Beli Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* disebutkan bahwa terdapat beberapa etika dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut (Wahbah Az-Zuhaili, 2011):

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan yang berlebihan dalam transaksi jual beli dilarang oleh semua agama karena hal tersebut termasuk penipuan yang diharamkan. Akan tetapi penipuan kecil yang memang tidak bisa dihindari oleh seseorang dalam transaksi jual beli maka diperbolehkan. Karena jika hal ini dilarang, maka transaksi jual beli

tidak akan pernah terjadi, mengingat bahwa biasanya jual beli tidak dapat terlepas dari unsur penipuan. Menurut ulama Malikiah, batasan penipuan yang dianggap berlebihan adalah sepertiga ke atas, karena jumlah tersebut merupakan batas maksimal yang diperbolehkan dalam wasiat dan konteks lainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan yang berada dalam batas sepertiga ke atas.

b. Berinteraksi Dengan Jujur

Interaksi jual beli yang jujur adalah dengan menjelaskan barang dagangan apa adanya, tanpa kebohongan, termasuk ketika menjelaskan dalam hal macam, jenis, sumber, dan biayanya. Seperti halnya dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi “*Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik dan berkata jujur*”. Maka dari itu baik sebagai penjual maupun pembeli harus berinteraksi dengan jujur ketika melakukan transaksi penjualan agar tidak hanya mendapatkan keuntungan jual beli tetapi juga mendapatkan keberkahan.

c. Bersikap Toleran Dalam Bertransaksi

Dalam transaksi jual beli, sebaiknya penjual bersikap fleksibel dalam *menentukan* harga dengan cara mengurangnya, sementara itu pembeli juga tidak boleh terlalu keras dalam menetapkan syarat-syarat penjualan dan dapat memberikan harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat mencerminkan etika jual beli dalam Islam yang mendorong keadilan dan saling ridha antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir yaitu : “*Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih utang.*”

d. Menghindari Sumpah Meskipun Pedagang itu Benar

Dalam transaksi jual beli, sebaiknya pedagang tidak menggunakan nama Allah untuk bersumpah, meskipun ia jujur. Hal

ini dikarenakan sumpah dapat menjadi ujian bagi seseorang dan berpotensi menimbulkan kesan bahwa mereka berusaha meyakinkan pembeli dengan cara yang tidak perlu. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW melarang penggunaan sumpah palsu dalam jual beli, karena meskipun barang dapat terjual, hasilnya tidak akan membawa berkah. Sumpah palsu dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam transaksi, dan dapat menghapus keberkahan dari hasil penjualan. Oleh karena itu, penting bagi pedagang untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi tanpa harus mengandalkan sumpah. Allah Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ

النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, *“Sumpah itu membuat barang jadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli.”*

e. Memperbanyak Sedekah

Seorang pedagang dianjurkan untuk memperbanyak sedekah sebagai cara untuk "menebus" kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam aktivitas jual belinya. Kekurangan tersebut bisa berupa sumpah (yang *mungkin* terucap), potensi penipuan, menyembunyikan cacat barang, penipuan harga, atau perilaku tidak baik lainnya. Sedekah dapat menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin tidak disadari selama berniaga. Selain itu, sedekah juga dapat mencegah pedagang dari perbuatan maksiat dalam jual beli.

f. Mencatat Hutang dan Mempersaksikan

Dalam transaksi jual beli, pedagang dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah hutang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayarkan dibelakang dan catatan hutang. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara-mu.”*

4. Rukun Jual Beli Berdasarkan Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

a. Shigah (Bentuk Pernyataan) Ijab dan Qabul

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak.

b. Jual Beli Mu'aathaa (Tanpa Ijab Qabul)

Bai'ul Mu'aathaah atau bai'ul muraawadhah adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada ijab ataupun qabul.

c. Bentuk Ijab dan Qabul (Mengenai Khiyarul Maielis)

Ijab ataupun qabul tidak harus ada secara berurutan. Jika ada salah satu dari keduanya, maka tidak mengharuskan ada juga pihak lainnya sebelum adanya bagian terakhir. Hal terpenting adalah bahwa masing-masing dari kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi boleh memilih antara menerima ataupun mengembalikan barang.

5. Syarat Syarat Jual Beli Berdasarkan Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang macam macam syarat jual beli diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Syarat Jual Beli Menurut 4 Madzhab

Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Hanafi		
Syarat Pelaku Transaksi	Syarat Shighah (Pernyataan transaksi)	Syarat Barang
1. Hendaknya pelaku transaksi berakal dan mumayyiz. 2. Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal.	1. Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak. 2. Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian.	1. Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. 2. Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. 3. Hendaknya barang dimiliki. 4. Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. 5. Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Maliki		
Syarat Pelaku Transaksi	Syarat Shighah (Pernyataan transaksi)	Syarat Barang
1. Hendaknya penjual dan pembeli sudah mumayyiz. 2. Hendaknya kedua pihak berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik	1. Tempat transaksi harus satu. 2. Tidak boleh ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qabul yang menunjukkan atas	1. Barangnya tidak dilarang oleh agama. 2. Barangnya harus bersih.

barang, atau wali dari pemilik barang. 3. Penjual dan pembeli harus rela. 4. Hendaknya penjual seorang yang berakal sehat (rasyid).	penolakan untuk melanjutkan transaksi.	3. Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara agama. 4. Keduanya harus diketahui oleh kedua belah pihak. 5. Keduanya harus bisa diserahkan
Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Syafi'i		
Syarat Pelaku Transaksi	Syarat Shighah (Pernyataan Transaksi)	Syarat Barang
1. Rusyd, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. 2. Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar. 3. Keislamannya orang yang membeli Al-Qur'an atau semacamnya, seperti buku hadits, perkataan-perkataan salaf, dan buku fiqh yang mengandung ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan kata-kata salaf. Sebab, jika tidak maka akan terjadi penghinaan atas hal-hal yang disebutkan di atas. 4. Seorang Muharib (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli	1. Khitaab (pernyataan dalam bentuk pembicaraan). 2. Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli. 3. Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab. 4. Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang. 5. Kedua pihak harus memaksudkan arti lafal yang diucapkannya. 6. Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan. 7. Tidak boleh terjadi pemisahan waktu	1. Hendaknya barang harus bersih. 2. Hendaknya barang bermanfaat secara agama. 3. Hendaknya barang bisa diserahkan. 4. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. 5. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.

	yang lama antara pernyataan ijab dan qabul. 8. Antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi. 9. Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya. 10. Shiighah transaksi harus didengar. 11. Harus ada kesesuaian isi antara ijab dan qabul. 12. Shiighah tidak bergantung pada sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi. 13. Transaksi tidak boleh bersifat sementara.	
Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Hanbali		
Syarat Pelaku Transaksi	Syarat Shighah (Pernyataan Transaksi)	Syarat Barang
1. Ar-Rusyd (kematangan pikiran) kecuali pada barang-barang yang tidak terlalu berharga. 2. Kedua pelaku transaksi harus saling ridha dan berdasarkan pilihannya sendiri atau keduanya tidak dipaksa kecuali atas kebenaran.	1. Ijab dan qabul harus dinyatakan di satu tempat. 2. Hendaknya antara ijab dan qabul tidak boleh dipisah dengan sesuatu. 3. Hendaknya transaksi tidak bersifat sementara atau bergantung pada	1. Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai. 2. Hendaknya barang yang dijual milik penjualnya dengan milik penuh. 3. Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan ketika

	selain kehendak Allah.	transaksi dilakukan. 4. Hendaknya barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya. 5. Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. 6. Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari hal-hal yang menghalangi sahnya transaksi seperti riba, atau syarat ataupun selain dari keduanya.
--	-------------------------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, gagasan, serta pemikiran individu maupun kelompok. (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Penggunaan metode dalam penelitian menjadi suatu keharusan yang mutlak, tidak hanya untuk memudahkan proses penelitian tetapi juga untuk membuat penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil yang optimal.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi atau gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) (Adolph, 2016). Penelitian Kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengkaji pandangan fiqih dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* terkait etika bisnis islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas dan transaksi *online*, Serta penelitian dengan metode lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi praktik jual beli pakaian bekas pada Toko *online* Fuka *Project* dengan observasi dan wawancara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Purwokerto karena adanya fenomena peningkatan tren *thrift shopping* di kalangan masyarakat, terutama generasi *muda*. Purwokerto, sebagai kota berkembang, menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dinamis dengan semakin banyaknya platform digital yang digunakan untuk transaksi jual beli barang bekas atau *thrift*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Purwokerto. Peneliti akan melakukan observasi dari bulan November sampai dengan bulan April 2025.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang menjadi fokus utama dalam penelitian, bisa berupa individu, benda, atau organisasi. Kesimpulan dari penelitian akan ditarik berdasarkan subjek ini. Di dalam subjek penelitian, terdapat objek penelitian yang lebih spesifik. Menurut Suharsimi Arikunto (1989), subjek penelitian adalah tempat melekatnya data variabel penelitian dan menjadi fokus permasalahan. Subjek penelitian memegang peranan penting karena data variabel penelitian yang diamati berada pada subjek ini. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti. Dengan kata lain, informan adalah subjek penelitian dalam konteks penelitian kualitatif (Surokim, 2016). Subjek pada penelitian ini yaitu pelaku usaha *thrift*, konsumen/orang yang pernah membeli *thrift* via *online*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu atau masalah yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Atau dapat dikatakan juga, karakteristik atau kondisi dari suatu benda, individu, atau entitas yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Karakteristik atau kondisi ini dapat berupa sifat, kuantitas, kualitas, perilaku, aktivitas, opini, pandangan, penilaian, atau sikap (seperti pro-kontra atau simpati-antipati) (Surokim, 2016). Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi Etika Bisnis Islam, Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas (*Thrift*), Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi atau dokumen yang diperoleh langsung dari orang atau pihak yang hadir pada saat kejadian tersebut terjadi, sehingga mereka dapat bertindak sebagai saksi (Hardani dkk, 2020). Data ini biasanya diperoleh melalui metode seperti wawancara, kuesioner, survei, observasi, atau eksperimen. Sumber data primer dalam penelitian ini

yaitu dari hasil wawancara, hasil observasi *platform* yang digunakan untuk transaksi jual beli, dan juga kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

2. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Hardani dkk, 2020). Dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi dari kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* yaitu berupa dokumen, jurnal, artikel penelitian terdahulu, dan juga internet yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyelesaikan masalah penelitian (Dawis et al., 2023).

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung, baik secara aktif maupun pasif, terhadap subjek atau lingkungan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang perilaku, kejadian, atau situasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks penelitian (Zainuddin & Aditya, 2024). Pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung proses jual beli pakaian bekas di platform e-commerce, mencatat berbagai aspek seperti pola transaksi, interaksi antara penjual dan pembeli, serta fitur yang mendukung praktik *thrift online*.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan terstruktur antara dua belah pihak yaitu pewawancara dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang spesifik (Marlina, 2021). Pada penelitian ini, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pelaku usaha *thrift* (penjual), dan konsumen.

3. Dokumentasi

Pendekatan studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis dan visual yang ada (Marlina, 2021). Teknik ini akan melibatkan pengumpulan data sekunder melalui kajian terhadap dokumen dan literatur yang relevan, termasuk kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, artikel akademik.

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu di luar data tersebut untuk mengecek atau membandingkan, yang biasa disebut dengan Triangulasi. Triangulasi, atau melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang, berarti verifikasi penemuan menggunakan berbagai sumber data serta berbagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan istilah *multiangulation*, yang tidak hanya terbatas pada tiga sudut, tetapi bisa lebih atau bahkan hanya dua sudut jika dirasa sudah cukup atau tidak memungkinkan menambah menjadi tiga sudut (Hardani dkk, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan metode. Menurut Patton dalam Moleong, menjelaskan bahwa terdapat dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data menggunakan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan jika data atau informan yang diperoleh dari subyek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan menelaah, mengelompokkan, sistematisasi, dan verifikasi data agar sebuah data memiliki nilai akademis dan ilmiah. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif adalah mendeskripsikan data dalam bentuk kata atau kalimat yang

dipisahkan kedalam kategori untuk menarik kesimpulan (Azzahra, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi etika bisnis islam pada praktik jual beli pakaian bekas.

Metode analisis data pada penelitian ini didasarkan pada gagasan *Milles dan Huberman* (2014:20), yaitu model terintegrasi yang membagi analisis data menjadi tiga langkah yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses memilah, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi, dan mengubah informasi kasar yang muncul dari catatan lapangan yang disusun, yang disebut reduksi data (*data reduction*). Pada penelitian ini reduksi data melalui penelitian dengan perolehan sumber data melalui metode gabungan yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersumber utama dari kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dengan tujuan mendapatkan informasi dan hal penting terkait etika bisnis pada praktik jual beli *online* pakaian bekas perspektif kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

2. Penyajian data (*display data*)

Data yang sudah diperoleh kemudian disusun sehingga memberikan peluang untuk mencapai kesimpulan serta pengambilan tindakan. Data yang diperoleh peneliti dari sumber pedagang pakaian bekas nantinya akan disusun dan diolah agar data tersebut dapat dipahami dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk meninjau reduksi dan tampilan data yang masih tenatif, kabur, kaku, dan meragukan, agar dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak menyimpang selama proses verifikasi. Pada metode analisis deskriptif teknik yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata atau kalimat yang dipisahkan ke dalam kategori untuk menarik kesimpulan. Kemudian hasil akhir yang didapatkan akan berbeda tergantung pada hasil

catatan penelitian lapangan, pengelompokkan dokumen, strategi penyimpanan dan pengambilan data, serta faktor lainnya.

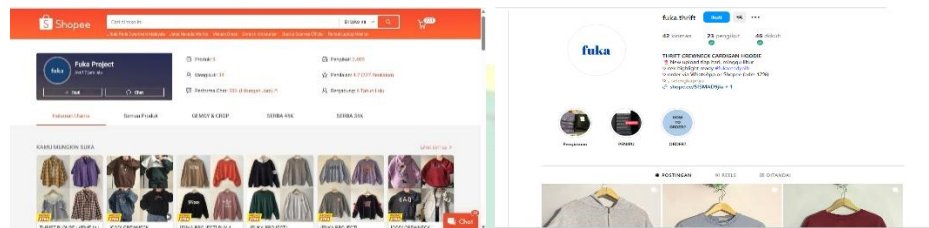


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Toko Fuka *Project*

1. Gambaran Umum Toko Fuka *Project*

Gambar 4. 1
Toko Fuka *Project* Pada Shopee dan Instagram



Toko Fuka *Project* merupakan salah satu toko penjualan yang aktif di platform *e-commerce* yang cukup digemari oleh banyak orang yaitu platform *shopee*. Toko Fuka *Project* fokus berjualan pada produk pakaian bekas (*thrift*) yang dipasarkan melalui *online* kepada para konsumen yang bisa dijangkau dari berbagai wilayah.

Toko ini mulai aktif bergabung dan berjualan pada platform *shopee* yaitu di tahun 2022 tepatnya pada bulan Februari. Dan sejak saat itu aktif memasarkan berbagai jenis pakaian *preloved* seperti kemeja, blouse, sweater, hoodie, dan lainnya. Produk-produk yang dijual pada toko Fuka *Project* berasal dari berbagai brand baik lokal maupun internasional, dengan kondisi barang yang masih baik dan layak pakai.

Menurut kak Eka selaku pemilik usaha *thrift* Fuka *Project* beliau memulai usaha jual beli pakaian bekas secara *online* melalui platform *shopee* sejak tahun 2022. Awalnya, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyaluran hobi dalam berjualan. Namun, seiring berjalannya waktu usaha ini berkembang dan mampu memberikan pemasukan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Beliau juga menyatakan bahwa sistem penjualan secara *online* menjadi salah satu faktor pendukung usahanya sehingga masih bertahan sampai saat ini.

Perkembangan usaha Fuka *Project* menunjukkan bahwa niat awal yang sederhana dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Dukungan dari platform digital seperti Shopee turut membuka peluang pasar yang lebih luas, serta mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, toko ini aktif dalam merespon pertanyaan konsumen, karena penjual mengutamakan kepuasan pelanggan. Toko ini juga memiliki rating penilaian yang cukup baik yaitu 4.7 dan juga memiliki pengikut cukup banyak yaitu 2,4 ribu pengikut. Transaksi pada toko ini sepenuhnya dilakukan secara *online* mulai dari pemesanan hingga pengiriman sehingga konsumen dari berbagai wilayah juga tetap bisa menikmati produk yang dijual oleh toko ini.

Toko Fuka *Project* juga dikenal dengan pelayanannya yang cepat, baik dalam menjawab pertanyaan konsumen maupun dalam proses pengemasan dan pengiriman barang. Hal ini membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, toko Fuka *Project* juga rutin mengupdate produk baru dengan berbagai model dan ukuran yang beragam, sehingga para konsumen memiliki banyak pilihan barang yang akan mereka beli sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan.

Tabel 4. 1
Produk Produk yang dijual oleh toko Fuka *Project*

Nama Produk	Harga	Jumlah Produk Terjual
1. Kemeja & kaos	12.000 – 25.000	76
2. Crewneck Hoodie	50.000 – 65.000	250
3. Sweater	20.000 -35.000	931
4. Crewneck Premium	50.000 – 295.000	25
5. Hoodie Crop	30.000	81
6. Blouse Korea	25.000	52

Sumber : Data Primer, Lapangan

Berdasarkan data pada table di atas. Dapat dilihat bahwa toko Fuka *Project* menawarkan berbagai jenis pakaian dengan harga yang cukup bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual, mulai dari Rp 12.000 sampai Rp 295.000. Produk yang paling banyak terjual atau produk

best seller dari toko Fuka *Project* adalah sweater dengan total penjualan terbanyak yaitu mencapai 931 *pcs*. Sementara itu produk dengan harga tertinggi yaitu crewneck premium memiliki jumlah penjualan yang cukup rendah yaitu 25 *pcs*. Berdasarkan hasil penjualan dapat disimpulkan bahwa meskipun produk crewneck premium memiliki nilai jual yang tinggi karena kualitasnya yang memang masih bagus atau bahkan *like new* tetapi daya minat konsumen masih terbatas terhadap produk tersebut.

2. Proses & Mekanisme Transaksi Jual Beli di Toko Fuka *Project*

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan cara ijab dan qabul yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya pemindahan kepemilikan terhadap objeknya. Tukar menukar disini hanya berlaku untuk harta/benda yang memang memiliki manfaat. Atau jual beli juga dapat diartikan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik yang bersifat materi (benda) maupun berupa pengambilan manfaat atau jasa (Indriani, 2022).

Perkembangan teknologi kini telah membuka banyak peluang baru dalam kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* kini lebih digemari oleh banyak orang dibandingkan dengan jual beli *offline*, mayoritas masyarakat menganggap bahwa jual beli *online* ini sangat mempermudah jual beli. Beberapa alasan diantaranya yaitu waktu jual beli *online* sangat fleksibel, transaksi pembayaran juga cukup mudah, dari segi harga juga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan toko *offline*. Salah satu bentuk kegiatan jual beli *online* yang kini cukup berkembang pesat adalah penjualan pakaian bekas (*thrift*). Pergeseran model dan *trend fashion* setiap tahunnya membuat *thrift* kini kian diminati oleh sebagian besar masyarakat. Terlebih bagi kalangan anak muda yang seringkali memandang gaya hidup sebagai prioritas utama (Fatoni, 2022). Mereka menganggap bahwa *thrift* merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memenuhi gaya hidup karena harga *thrift* yang relatif murah namun tetap menawarkan berbagai model serta merek yang mungkin akan sulit

dijangkau jika membeli baru karena harganya yang relatif mahal. Selain itu beberapa masyarakat juga menganggap bahwa kegiatan *thrift* mencerminkan gaya hidup *sustainable fashion* sebagai upaya untuk mengurangi limbah tekstil dari dampak negatif industri *fast fashion*.

Fenomena ini mendorong maraknya praktik jual beli *thrift* secara *online* terutama melalui *platform e-commerce* dan media sosial. Dalam hal ini tidak hanya konsumen yang diuntungkan, tetapi juga pelaku usaha, karena bisa dikatakan bahwa bisnis *thrift* merupakan usaha yang menjanjikan dengan modal yang relatif kecil namun dapat berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar. Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada toko Fuka *Project* yang mana toko tersebut merupakan salah satu toko yang menjual berbagai model pakaian bekas pada *platform* shopee.

Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* pakaian bekas (*thrift*) pada toko fuka *Project*. Untuk memperoleh informasi terkait operasional dan penjualan di toko tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pemilik toko atau owner toko Fuka *Project*.

Dalam praktiknya toko ini menggunakan sistem penjualan hanya secara *online*. Penjualan dengan sistem *online* tentunya berbeda dengan offline. Penjualan melalui *nline* mengharuskan penjual untuk mencantumkan keterangan terkait produk yang dijual agar terhindar dari larangan *gharar* (ketidakjelasan). Adapun hasil wawancara terkait sistem penjualan *online*.

“Menurut kak Eka penjualan pada toko Fuka *Project* hanya fokus pada penjualan *online* pada marketplace shopee dan juga media sosial instagram. Terkait transparansi barang, toko tersebut menyediakan foto produk yang dijual dengan foto asli, bukan mengambil dari toko lain. Serta toko tersebut juga memberikan detail produk terkait ukuran pakaian. Selain itu penjual juga memberikan himbauan bahwasanya apabila ingin mengetahui detail produk yang lebih jelas bisa ditanyakan melalui fitur chat yang telah disediakan”.

Berdasarkan hasil wawancara, penjualan pada toko Fuka *Project* difokuskan pada penjualan *online* melalui marketplace shopee serta media sosial instagram. Mengenai transparansi produk, toko tersebut berkomitmen untuk menggunakan foto asli dari barang yang dijual bukan mengambil gambar dari toko lain. Penjual juga memberikan himbauan kepada konsumen bahwa apabila ingin mengetahui detail produk atau kondisi produk yang akan dijual lebih jelas, maka dipersilahkan untuk menanyakan melalui fitur chat yang telah disediakan oleh *marketplace* maupun sosial media.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) juga tentunya harus dilakukan penyortiran sebelum diperjual belikan untuk menentukan harga dan kualitas barang yang akan dijual. Adapun hasil wawancara terkait proses penyortiran barang pada toko Fuka *Project* yaitu sebagai berikut.

“Ketika barang datang dari gudang dalam bentuk bal (karungan) setelahnya akan masuk proses penyortiran terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan harga yang akan diberikan nantinya. Biasanya kondisi barang dibagi menjadi 3 yaitu grade A,B, dan C ”.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam proses penyortiran, setiap kali toko menerima kiriman bal (karungan) pakaian bekas, langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan memilah pakaian berdasarkan merek dan kondisi barang. Pakaian yang berasal dari merek yang ternama dan memiliki kondisi yang masih sangat baik akan dimasukkan kedalam kategori grade premium atau grade A. Selanjutnya, pakaian dengan merek biasa namun masih dalam kondisi bagus akan digolongkan kedalam kategori *grade B* atau kualitas standar. Sedangkan pakaian yang kualitasnya sudah kurang baik namun masih layak pakai akan dimasukkan kedalam kategori *grade C*. Sistem penyortiran ini berfungsi untuk mempermudah penjual untuk menentukan harga jual.

Karena barang yang dijual merupakan barang bekas, maka memerlukan ketelitian dalam menjual agar konsumen merasa puas dengan pakaian yang dibeli meskipun pakaian tersebut bukan baru, tetapi dipastikan pakaian tersebut masih layak pakai.

Dalam islam, kejelasan asal muasal barang yang dijual juga diperlukan agar tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan. Adapun hasil wawancara dengan pihak Toko Fuka *Project* mengenai sumber dari mana baju yang diperjual belikan yaitu.

“Kak eka mengatakan bahwa sumber baju yang dijual sudah dipastikan aman dikarenakan sebelum penjual mengambil dari gudang, beliau akan melakukan survey ke gudang terlebih dahulu untuk memastikan kejelasan barang yang akan dijual, lalu untuk belanja ke gudang selanjutnya hanya melalui online, jadi biasanya penjual melakukan survey ketika awal pembelian saja. Sebelum baju dikirim dalam bentuk bal (karungan) dari gudang akan terlebih dahulu dicuci karena baju-baju tersebut berasal dari luar negeri jadi harus dipastikan kebersihannya sebelum dijual, meskipun terkadang masih ada beberapa baju yang noda nya tidak bisa hilang tetapi setidaknya sudah dicuci terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara, Kak Eka menyampaikan bahwa sumber pakaian yang dijual pada toko Fuka *Project* telah dipastikan aman. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan pembelian dari gudang, penjual sudah terlebih dahulu melakukan survei langsung ke lokasi gudang untuk memastikan kejelasan dan kondisi barang yang akan dijual. Setelah survei awal, pembelian selanjutnya akan dilakukan via *online* tanpa kunjungan langsung ke gudang. Terkait kebersihan, pakaian yang akan dikirimkan dalam bentuk bal (karungan) juga telah melalui proses pencucian terlebih dahulu di gudang, karena mengingat pakaian-pakaian tersebut berasal dari luar negeri. Meskipun terkadang masih terdapat pakaian yang memiliki noda yang sulit dihilangkan, setidaknya barang-barang tersebut sudah dicuci sebelum dijual kepada konsumen. Hal ini merupakan bentuk upaya penjual dalam menjaga kualitas kebersihan produk yang dijual.

Sebelum sampai ke tangan konsumen, barang yang diperoleh dari gudang tentu akan melalui beberapa tahapan penting, salah satunya yaitu proses pendistribusian. Tahapan ini sangat penting karena menyangkut kecepatan, ketepatan, dan juga kondisi barang saat diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, berikut merupakan hasil wawancara terkait bagaimana

pendistribusian barang mulai dari pengadaan sampai diperjual belikan pada toko Fuka *Project*.

“Ketika barang datang dari gudang, lalu akan masuk proses penyortiran untuk membedakan harga dan kualitas barang, setelah itu barang yang sudah melalui proses penyortiran akan dilaundry untuk disertika agar lebih rapih ketika dijual, setelah proses laundry barang yang sudah siap untuk dijual akan di foto untuk nantinya di upload pada platform shopee dan juga akun sosial media”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait proses pendistribusian barang yaitu peneliti mendapatkan hasil bahwa ketika mendapatkan barang dari gudang, langkah pertama yang akan dilakukan adalah proses penyortiran untuk mengelompokkan barang yang akan dijual berdasarkan kualitas yang nantinya berfungsi untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan kondisi barang. Selanjutnya pakaian yang telah disortir akan melalui proses laundry dan penyetrikaan guna memastikan barang dalam keadaan bersih dan rapih sebelum dijual. Setelah itu, pakaian yang sudah siap jual akan difoto untuk diunggah ke platform shopee dan juga sosial media.

Dalam islam, jual beli pakaian bekas memang diperbolehkan, tetapi dengan catatan adanya kejelasan transaksi. Penetapan harga dan kualitas harus jelas agar tidak membuat konsumen kebingungan, terlebih dalam praktiknya jual beli ini melalui *online* yang mana konsumen tidak dapat melihat kondisi barang secara langsung. Pada praktiknya, penetapan harga pada toko *Fuka Project* didasarkan pada hasil proses penyortiran yang sebelumnya telah dilakukan. Pakaian yang telah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu *grade A*, *B*, dan *C*, masing-masing memiliki rentang harga tersendiri. Untuk pakaian dengan kualitas *grade A*, yang umumnya merupakan barang bermerek dan dalam kondisi sangat baik, ditetapkan harga antara Rp50.000 hingga Rp295.000. Sementara itu, pakaian dengan kualitas *grade B*, yang memiliki merek umum namun masih dalam kondisi bagus, dijual dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp35.000. Adapun pakaian dengan kualitas *grade C*, yang kondisinya sudah menurun namun tetap layak pakai, dipasarkan dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000.

Sistem penetapan harga ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada konsumen terkait nilai dan kualitas barang yang ditawarkan. Dapat diketahui bahwa toko Fuka *Project* telah memenuhi syarat terkait penetapan harga dan kualitas barang secara adil.

Dalam menjalankan sistem penjualan secara *online*, pelayanan yang baik kepada konsumen merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut menyangkut kepuasan pelanggan. Dalam praktiknya, penjual toko Fuka *Project* berupaya untuk memberikan respon yang cepat ketika terdapat calon pembeli yang bertanya melalui fitur chat. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak merasa kecewa serta tetap merasa dihargai meskipun proses komunikasi tidak dilakukan secara langsung. Penjual juga menyatakan bahwa pentingnya melayani setiap konsumen dengan sepenuh hati, baik konsumen yang hanya bertanya maupun yang melakukan pembelian sebagai bentuk komitmen penjual terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual telah memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen tanpa membedakan siapa yang membeli, semua konsumen diberikan pelayanan dengan baik.

Selanjutnya terkait transparansi ketika terdapat barang yang cacat, dalam praktik jual beli, Islam tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakjelasan) dan juga *tadlis* (penipuan), karena apabila dalam praktiknya terdapat unsur tersebut dapat merugikan pembeli. Adapun hasil wawancara kepada penjual yaitu.

“Ketika ada barang yang cacat baik berupa defect (noda) ataupun kerusakan kecil akan kita berikan foto detail bagian yang terdapat cacat, selain itu kita juga menghimbau kepada konsumen untuk menanyakan kondisi barang terlebih dahulu sebelum membeli apabila informasinya kurang jelas atau ingin melihat kondisi barang lebih detail”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait transparansi ketika ada barang cacat yaitu penjual akan menyampaikan bahwa apabila terdapat barang yang memiliki cacat, baik berupa noda (*defect*) maupun kerusakan kecil, maka bagian tersebut akan difoto secara detail. Selain itu penjual juga memberikan himbauan kepada konsumen untuk terlebih dahulu

menanyakan kondisi barang secara langsung melalui fitur chat apabila terdapat informasi yang kurang jelas.

Informasi yang jelas seringkali membuat kesalah pahaman baik kepada penjual maupun pembeli. Meskipun dalam praktiknya toko Fuka *Project* telah melakukan upaya-upaya tersebut, tetapi masih banyak konsumen yang komplain terkait kondisi barang yang diterima, hal tersebut diakibatkan karena minimnya literasi konsumen yang asal membeli barang tanpa memperhatikan deskripsi, sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan ekpektasi yang mereka inginkan, konsumen akan memberikam penilaian yang buruk pada toko tersebut.

Salah satu bentuk tanggung jawab penjual ketika terjadi hal-hal seperti demikian, maka salah satu solusi untuk mengatasinya yaitu dengan kebijakan *return* ataupun *refund*, adapun hasil wawancara menurut penjual yaitu.

“Kak Eka mengatakan bahwa Toko Fuka Project selama ini tidak memberikan kebijakan return ataupun refund ketika barang yang konsumen terima tidak sesuai, karena penjual menganggap bahwa ketika membeli sama dengan setuju dan menerima segala resikonya.”

Berdasarkan hasil wawancara, Toko Fuka *Project* hingga saat ini tidak menerapkan kebijakan *return* ataupun *refund* apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai harapan. Penjual beranggapan bahwa proses pembelian menunjukkan bahwa konsumen telah menyetujui kondisi barang sebagaimana yang telah diinformasikan, sehingga segala resiko yang timbul setelah transaksi menjadi tanggung jawab pembeli sepenuhnya.

3. Pengalaman Konsumen dalam Berbelanja Pakaian Bekas (*Thrift*) di Toko Fuka *Project*

Selain melakukan wawancara kepada pemilik toko Fuka *Project*, penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen untuk menggali informasi terkait pengalaman mereka dalam melakukan pembelian. Berikut ini hasil wawancara dari beberapa konsumen toko Fuka *Project*. Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa

perspektif dari beberapa konsumen. Adapun hasil wawancara dari 5 konsumen toko Fuka Project adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara pertama yaitu terkait pengalaman berbelanja kepada Baiti Inayah menyatakan bahwa:

“Baiti inayah mengatakan bahwa membeli thrift di toko Fuka Project worth it, karena harganya murah dan kualitasnya pun bagus. Barang yang diterima pun sesuai dengan foto yang diberikan oleh penjual. Selain itu penjual juga fast respon dalam melayani ketika ada pembeli yang bertanya melalui fitur chat”.

Kemudian wawancara dengan konsumen 2 yaitu Triwi Mey Anggraeni mengatakan bahwa

“Triwi Mey Anggraeni merasa puas karena kondisi barang yang diterima bagus dan sesuai deskripsi dan foto yang diberikan oleh penjual. Barang yang diterima juga tidak terdapat noda ataupun kerusakan. Ia juga mengatakan bahwa pakaian yang diterima bersih dan wangi. Pengiriman nya juga cepat dan penjual responsif”.

Kemudian wawancara dengan konsumen 3 yaitu Deviana Rinjani mengatakan bahwa

“Deviana Rinjani merasa senang mendapatkan baju thrift yang bagus, bersih, rapih, dan juga wangi, bahkan tidak terlihat bahwa barang tersebut barang bekas. Harganya juga ramah di kantong, dan pengirimannya super cepat”.

Kemudian wawancara dengan konsumen 4 yaitu Endah Setiyani mengatakan bahwa

“Menurut pengalaman Endah Setiyani mulai dari checkout sampai pengiriman barang cepat, baju yang ia beli juga bersih dan wangi, kualitas barang dan harganya sesuai, harganya tidak terlalu mahal, dan kualitas bajunya lumayan bagus, cocok untuk dipakai sehari-hari”.

Kemudian wawancara dengan konsumen 5 yaitu Nilna Nurila Asabti mengatakan bahwa

“Menurut Nilna produk yang dibeli sampai dengan selamat, pengiriman juga cepat karena barang sampai dalam waktu satu hari saja. Kondisi barang yang diterima juga bagus, namun sangat disayangkan bahwa ia mengatakan baju yang diterima terdapat bau yang kurang sedap (apek), namun dia tetap merasa puas karena harga bajunya murah, warnanya juga masih bagus”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap lima orang konsumen, diperoleh berbagai pengalaman menarik terkait pembelian pakaian *thrift* secara *online*.

Konsumen pertama, Baiti Inayah, mengungkapkan bahwa dirinya merasa puas berbelanja di toko *thrift* tersebut. Ia menilai bahwa harga yang ditawarkan cukup murah, namun kualitas barang tetap terjaga, bahkan sesuai dengan foto yang ditampilkan di toko. Selain itu, penjual juga dinilai cepat merespons ketika ia menanyakan detail produk.

Konsumen kedua, Triwi Mey Anggraeni, menyampaikan kepuasannya terhadap kondisi barang yang ia terima. Menurutnya, pakaian yang diterima sesuai dengan deskripsi dan foto, tidak ada noda maupun robekan, serta dalam keadaan wangi dan terlihat telah dicuci terlebih dahulu. Pengiriman pun tergolong cepat, dan penjual bersikap responsif. Ia menambahkan bahwa harga barang jauh lebih terjangkau dibandingkan membeli baju baru.

Senada dengan itu, Deviana Rinjani selaku konsumen ketiga mengungkapkan rasa senangnya saat menerima paket pakaian *thrift* yang menurutnya sangat bersih dan harum, layaknya baju baru. Ia merasa puas karena bahan pakaian masih bagus, harga sangat terjangkau, dan pengiriman sangat cepat.

Pengalaman positif juga disampaikan oleh Endah Setiyani, konsumen keempat. Ia mengapresiasi kecepatan proses dari checkout hingga pengiriman. Ketika paket tiba, ia mendapati pakaian dalam kondisi bersih dan wangi. Dari segi harga, ia merasa bahwa kualitas barang sesuai dengan harganya yang tidak terlalu mahal, serta cocok dipakai untuk kebutuhan sehari-hari di rumah.

Namun demikian, terdapat sedikit catatan dari konsumen kelima, Nilna Nurila Asabti. Ia mengaku puas dengan kecepatan pengiriman yang hanya memakan waktu satu hari serta kualitas baju yang bagus tanpa cacat. Akan tetapi, ia menemukan bahwa baju yang diterima berbau apek,

sehingga ia menyarankan agar penjual lebih teliti dalam memastikan kebersihan dan aroma barang sebelum dikirim. Meski demikian, ia tetap menganggap harga yang ditawarkan murah dan produk yang diterima cukup layak serta cocok untuk digunakan berganti-ganti pakaian di rumah.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen merasa puas dengan pengalaman berbelanja pakaian *thrift* di toko tersebut. Faktor-faktor yang menjadi nilai positif di antaranya adalah harga yang terjangkau, kualitas barang yang masih baik dan layak pakai, kesesuaian produk dengan deskripsi dan foto, kebersihan barang, serta kecepatan pengiriman. Namun demikian, terdapat satu masukan penting dari konsumen mengenai aroma pakaian yang kurang sedap, yang menjadi catatan agar penjual dapat lebih memperhatikan aspek kebersihan dan pengecekan akhir sebelum barang dikirim ke konsumen.

Pada *platform* shopee beberapa konsumen juga ada yang mengeluhkan bahwasannya kondisi baju yang diterima tidak sesuai dengan yang ada di foto. Hal tersebut perlu menjadi perhatian kepada penjual untuk lebih teliti ketika akan mengirimkan barang kepada konsumen dan juga memberikan deskripsi yang lebih detail dan jelas. Selain itu sebagai konsumen juga harus lebih teliti membaca deskripsi produk ketika akan membeli, atau bisa juga menanyakan informasi kepada penjual melalui fitur chat yang telah disediakan. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir kekecewaan yang nantinya bisa saling menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Karena sejatinya jual beli seharusnya merupakan hal yang menguntungkan, baik untuk pembeli yang membutuhkan barang yang mereka beli, dan juga menguntungkan penjual dengan mendapatkan rezeki dari penjualan tersebut. Secara keseluruhan, toko Fuka *Project* telah berhasil memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi para pelanggannya.

B. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli *Online Pakaian Bekas (Thrift)* Perspektif Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* Pada Toko Fuka *Project*

Islam mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan bermuamalah untuk memberikan batasan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam bisnis syariah, segala sesuatu yang dilakukan harus berlandaskan syariah. Semua hukum dan aturan yang ada tujuannya yaitu untuk menjaga para pebisnis agar tetap mendapatkan rejeki yang halal serta di ridhoi Allah SWT serta mewujudkan kesejahteraan. Maka dari itu pentingnya etika atau aturan tentang bisnis dalam menjalankan bisnis (Ariyadi, 2018).

Bisnis dalam Islam adalah kegiatan usaha yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga setiap aktivitas bisnis yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip syariah dan dijalankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala demi memperoleh ridha-Nya. Etika bisnis dalam Islam merupakan sekumpulan perilaku bisnis yang luhur (akhlaq al-Islamiyah), yang seluruhnya dikemas dalam nilai-nilai syariah yang selalu mengutamakan aspek halal dan haram dalam setiap tindakan. Perilaku yang dianggap etis dalam Islam adalah perilaku yang selalu taat kepada perintah Allah serta menjauhi segala yang dilarang-Nya (Zamzam & Aravik, 2020).

Etika bisnis Islam merupakan perilaku atau akhlak dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan menerapkan etika ini, pelaku bisnis tidak perlu merasa khawatir karena keyakinannya bahwa bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Nilai-nilai etika, moral, susila, atau akhlak ini mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang utuh, yang diwujudkan dalam sikap seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemandirian, kebahagiaan, serta rasa cinta dan kasih sayang (Indriani, 2022).

Untuk mengetahui apakah dalam praktiknya toko Fuka *Project* sudah sesuai dengan etika bisnis islam, penulis akan menganalisis dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yaitu:

1. Tauhid/Kesatuan (Unity)

Berdasarkan prinsip tauhid, seorang muslim yang memiliki bisnis dalam menjalankan aktivitas dan entitas bisnisnya hendaknya tidak melakukan paling tidak tiga hal diantaranya yaitu ; *Pertama*, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, atas pertimbangan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. *Kedua*, Terpaksa atau dipaksa melakukan praktik *mal bisnis* karena sejatinya hanya Allah-lah yang patut ditakuti dan dicintai. *Ketiga*, Menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan Amanah Allah (Nurmadiansyah, 2017).

Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara, Toko Fuka *Project* telah menerapkan prinsip tauhid pada praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*). Hal ini dapat dilihat berdasarkan aktivitas pelayanan pada toko ini tidak membedakan konsumen, siapapun pembelinya akan dilayani dengan sepenuh hati, berdasarkan wawancara kepada beberapa konsumen juga mereka mengatakan bahwa ketika mereka menanyakan hal kurang jelas kepada penjual mereka dilayani dengan ramah dan juga *fast respon*. Toko Fuka *Project* juga menjamin kehalalan barang yang mereka jual karena sebelum membelanjakan barang yang mereka jual, penjual melakukan survey terlebih dahulu dari mana sumber barang yang akan mereka jual.

Toko Fuka *Project* menunjukkan bahwa telah menerapkan prinsip etika bisnis islam yaitu tauhid/kesatuan. Hal tersebut dapat tercermin dari bagaimana toko Fuka *Project* melayani pembeli dengan tidak membedakan pembeli, melayani dengan ramah dan profesional, selain itu toko Fuka *Project* juga telah menjamin kehalalan dan keamanan barang yang dijual. Dalam prinsip tauhid pelaku usaha dituntut untuk menyelaraskan antara bisnis dan ketauhidan dalam menjalankan bisnisnya agar tidak hanya mendapatkan rezeki tetapi juga pahala.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan (*Al-'Adl*) dalam dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Maksud dari adil yaitu dengan tidak mengambil hak milik orang lain atau hak orang lain harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah). Pebisnis muslim hendaknya mengutamakan keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dari itu, konsep keseimbangan ini mengarahkan kepada para pebisnis agar bisa melaksanakan kegiatan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya maupun orang lain dalam kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat (Nata, 2012).

Toko Fuka *Project* telah menerapkan prinsip adil dalam menetapkan harga. Hal tersebut dapat tercermin dengan toko Fuka *Project* telah menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual sehingga tidak merugikan pembeli maupun penjual. Berdasarkan wawancara kepada beberapa konsumen juga ada yang mengatakan bahwa mereka tidak kecewa membeli pakaian bekas (*thrift*) di toko Fuka *Project* karena kualitas barang sesuai dengan uang yang mereka bayarkan.

Seperti yang telah diajarkan dalam agama islam bahwasannya dalam menjalankan bisnis pelaku usaha harus berbuat adil. Dengan menerapkan prinsip tersebut dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen terhadap toko kita.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas tidak terlepas dari posisi manusia di muka bumi ini yaitu sebagai khalifah untuk membimbing dan mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan yang sepenuhnya dituntun oleh hukum yang telah diciptakan Allah swt. Termasuk kehendak bebas dalam berbisnis, kebebasan dalam mewujudkan mekanisme pasar memang diharuskan dalam islam dengan tidak adanya pendzaliman, gharar, maysir, dan riba.

Pada praktiknya, penjual telah memberikan kebebasan terhadap konsumen untuk bertanya melalui fitur chat yang disediakan oleh *platform* Shopee sebagai sarana komunikasi langsung dengan pihak Fuka Project. Melalui fitur ini, konsumen bebas mengajukan berbagai pertanyaan sebelum memutuskan untuk membeli, seperti mengenai ukuran yang sebenarnya, kondisi fisik barang secara detail, bahan pakaian, merk asli atau tidak, bahkan apakah ada noda, sobekan, atau kerusakan kecil yang mungkin tidak tampak dari foto.

Sebagai umat muslim sudah sepantasnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis islam, termasuk prinsip kehendak bebas (*free will*) sehingga nantinya ketika prinsip ini diterapkan dalam berbisnis konsumen bisa merasakan kenyamanan dan juga keleluasaan untuk membeli produk yang akan mereka beli.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Sebagai pelaku usaha, prinsip tanggung jawab ini wajib dimiliki karena menyangkut pada kepuasan pelanggan atau konsumen nantinya. Adapun maksud tanggung jawab disini yaitu kemampuan penjual untuk menanggung segala bentuk konsekuensi atas segala tindakan yang dilakukan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kehendak bebas yaitu karena manusia diberi kebebasan, maka dari itu ia juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat.

Prinsip tanggung jawab juga belum diterapkan oleh toko Fuka Project dengan sistem *return* atau *refund* ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan foto produk yang diberikan oleh penjual. Hal ini karena penjual merasa bahwa harga yang diberikan dengan kondisi barang sudah sesuai, jadi Ketika mereka membeli dianggap setuju. Dan juga penjual sudah memberikan deskripsi bahwa barang yang dijual merupakan pakaian bekas maka dari itu pembeli dilarang berekspektasi terlalu tinggi dengan kondisi barang yang mereka beli.

5. Kebenaran : Kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran diartikan sebagai niat, sikap, dan perilaku besar meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam Upaya menetapkan keuntungan. Prinsip ini mengandung dua unsur penting yakni kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam berbisnis dapat ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran dapat ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua aktivitas bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.

Pada toko Fuka *Project* hal ini dapat dilihat dari cara melayani konsumen dengan ramah dan *fast respon*, dan juga dalam menyampaikan informasi produk serta foto produk yang mereka jual menggunakan informasi dan foto *real* yang berarti toko tersebut sudah menerapkan prinsip kebajikan dan kejujuran dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*).

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip etika bisnis Islam diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar proses transaksi pada Toko Fuka *Project* sudah berjalan dengan jujur dan transparan, namun masih ditemukan kekurangan pada aspek informasi produk dan komunikasi dengan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejujuran dan transparansi yang ditekankan dalam etika bisnis Islam berdasarkan teori yang diuraikan pada bab kajian teori yaitu etika bisnis Islam. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut agar transaksi benar-benar sesuai syariat.

Dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dijelaskan bahwasannya jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat sah akad, yaitu adanya kerelaan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), objek yang halal dan jelas, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan).

Seperti pada firman Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Lalu dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Wahbah Az-Zuhaili, 2011) juga dijelaskan bahwa “Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan” Hal tersebut yaitu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh (Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban dan Abu Said Al Khudri) yakni Rasulullah SAW bersabda :

“Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan, Jual beli yang sah adalah Jual beli yang berdasarkan kerelaan.”

Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa Tadlis (Penipuan) hukumnya haram. Contohnya yaitu menyembunyikan cacat (*Khiyaar aib*). “Akad yang mengandung unsur tadlis adalah sah, sedangkan penipuannya (tadlis) itu haram”(Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Menjual barang bekas tidak dilarang dalam islam selama barang tersebut masih memiliki nilai guna (*faedah*) dan penjual memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang tersebut. Karena dalam islam jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi biasa melainkan juga Sebagian dari ibadah yang harus memenuhi nilai-nilai etis.

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* terdapat etika jual beli (akhlaq al-tijarah) yang mana para penjual harus mengetahui agar dalam praktik jual beli nantinya tidak merugikan pihak manapun baik penjual maupun pembeli dan tetap dalam koridor halalan thoyyiban dan keberkahan.

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi atau menipu harga pasar adalah tindakan yang tercela karena dapat merugikan konsumen. Dalam praktiknya toko Fuka *Project*, harga ditentukan

berdasarkan kelayakan barang, dan merek. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan (‘*adl*) dalam penetapan harga.

b. Berinteraksi yang jujur

Dalam transaksi jual beli, penjual dilarang untuk menyembunyikan cacat ataupun memberikan informasi barang yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual (memalsukan). Praktik Fuka Project sesuai dengan etika ini karena penjual menyebutkan kondisi barang meskipun tidak secara rinci. Hal ini menunjukkan penghindaran terhadap *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan).

c. Menghindari Sumpah

Dalam *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, dijelaskan bahwa Dianjurkan untuk menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Hal tersebut sebaiknya dihindari karena dapat mengurangi keberkahan jual beli.

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim :

"Sumpah itu membuat barang jadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli."

Dalam praktik *online* seperti Fuka Project, metode yang digunakan lebih kepada transparansi deskripsi dan foto barang, bukan meyakinkan lewat sumpah atau klaim berlebihan.

d. Memperbanyak sedekah

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Qais bin Abi Gurzah sebuah hadits yang berbunyi : *"Pedagang, ketahuilah bahwa setan dan dosa senantiasa mengiringi jual beli maka iringilah jual beli itu dengan sedekah."*

Pada praktiknya toko Fuka *Project* telah mengimplementasikan etika tersebut yaitu dengan memberikan *gift* atau bonus ketika ada konsumen yang membeli yaitu dengan memberikan barang yang sudah lama tidak terjual.

e. Mencatat Hutang dan Mempersaksikannya

Dalam Islam, mencatat hutang dan mempersaksikan transaksi merupakan bagian penting dari etika jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam kitab fiqh dan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Meskipun praktik jual beli *online*, yang dilakukan oleh toko Fuka *Project* di platform Shopee, berbeda secara fisik dengan jual beli tradisional, namun nilai-nilai etika tersebut tetap dapat diaplikasikan. Setiap transaksi yang terjadi secara *online* otomatis tercatat dalam sistem digital yang menyediakan bukti tertulis berupa detail produk, harga, pembayaran, dan pengiriman. Dengan demikian, toko Fuka *Project* sudah menerapkan prinsip amanah dalam jual beli dengan menjaga dokumentasi transaksi secara digital dan memfasilitasi komunikasi terbuka antara penjual dan pembeli, sehingga nilai mencatat utang dan mempersaksikan transaksi tetap terjaga sesuai dengan ajaran Islam meskipun dalam bentuk modern.

Selain prinsip-prinsip etika jual beli, kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* juga menegaskan syarat-syarat barang yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Adapun syarat barang yang dijual belikan dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* yaitu (Wahbah Az-Zuhaili, 2011):

1) Barang yang Dijual Tidak Dilarang oleh Agama

Dalam Islam, objek jual beli tidak boleh berupa barang-barang yang diharamkan atau produk-produk yang membahayakan dan tidak halal. Toko Fuka *Project* menjual pakaian bekas yang secara zat tidak termasuk dalam kategori

barang haram. Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia dan penggunaannya dibolehkan secara syar'i selama tidak melanggar batasan aurat atau nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa barang yang dijual oleh toko ini tergolong barang yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

2) Barang/Obyek Jual Beli Harus Suci

Salah satu syarat sah dalam jual beli menurut Islam adalah bahwa barang yang dijual harus dalam keadaan suci, bukan najis. Toko Fuka *Project* menjual produk *thrift* yang telah melalui proses pencucian sebelum dijual. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari deskripsi toko dan testimoni pembeli, pakaian yang dikirimkan dalam kondisi bersih, dan terlihat telah dicuci dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa toko telah berupaya memastikan kesucian barang sesuai dengan standar yang diperbolehkan dalam Islam.

3) Obyek Jual Beli Harus Mempunyai Manfaat

Salah satu tujuan dari jual beli dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui barang-barang yang bermanfaat. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa konsumen, mereka menyatakan bahwa produk yang dibeli dari Toko Fuka *Project* masih dalam kondisi bagus dan layak pakai. Artinya, barang yang dijual memberikan nilai guna yang nyata, baik secara fungsional maupun ekonomis, terutama karena harganya juga lebih terjangkau dibandingkan produk baru. Oleh karena itu, syarat manfaat ini telah terpenuhi dalam praktiknya.

4) Barang yang Dijual Harus Bisa Diserahkan

Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan kepada pembeli. Artinya, barang tersebut benar-benar ada, bisa diakses dan tidak termasuk dalam kategori jual beli barang ghaib atau fiktif. Toko Fuka *Project* menjual

barang-barang yang secara fisik ada dan dapat dikirim kepada pembeli. Berdasarkan hasil penelitian dan testimoni konsumen, barang yang dipesan benar-benar sampai ke tangan pembeli, sehingga aspek kepastian penyerahan barang telah terpenuhi.

5) Barang yang Dijual Hendaknya Diketahui Kejelasannya (Terhindar dari *Gharar*)

Dalam Islam, transaksi jual beli harus terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. *Gharar* berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi, baik mengenai objek jual beli, harga, maupun waktu penyerahan. Islam melarang adanya *gharar* karena dapat merugikan salah satu pihak dan membuka peluang kecurangan. Dalam konteks ini, toko Fuka Project telah memenuhi prinsip tersebut, karena mereka menjual barang dengan asal-usul yang jelas. Sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar (*bal*), pihak Fuka Project melakukan survei terlebih dahulu ke gudang. Proses survei ini dilakukan untuk memastikan kondisi barang, jenis pakaian, dan kelayakan produk yang akan dijual kembali.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Toko Fuka Project belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam maupun etika jual beli dan juga syarat-syarat yang terdapat dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Kondisi ini menjadi perhatian penting di tengah perkembangan teknologi jual beli secara *online* yang terus meningkat.

Adanya perkembangan teknologi jual beli secara *online* diharapkan mampu mempermudah proses transaksi jual beli dan juga mempermudah untuk para penjual memasarkan jualannya karena dapat dilihat bahwa kini mayoritas masyarakat lebih memilih berbelanja secara *online* karena harga yang efektif lebih murah, dan juga dapat membeli barang yang jika secara *offline* mereka tidak dapat membelinya, karena faktor jarak, waktu, ataupun faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya seharusnya

Masyarakat bisa memanfaatkan peluang tersebut sebagai ladang usaha, bukan hanya sebagai konsumen, agar lebih produktif. Namun meskipun terdapat banyak kelebihan dalam transaksi, jual beli *online* juga masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan trauma baik penjual maupun pembeli. Maka dari itu diperlukan adanya kesadaran dari kedua pihak agar tidak saling merugikan satu sama lain, melainkan dapat menguntungkan satu sama lain.

Dalam praktik jual beli *online*, termasuk dalam penjualan pakaian *thrift* (bekas pakai), hubungan antara penjual dan pembeli tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab etika dan kejujuran. Penjual *thrift online* dituntut untuk memberikan informasi yang jujur terkait kondisi barang, seperti kelengkapan, kualitas bahan, ukuran, dan kerusakan jika ada. Sementara itu, pembeli juga harus cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena sifat barang *thrift* yang bersifat *second-hand*, transparansi menjadi kunci utama agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, diperlukan adanya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak saling merugikan, melainkan dapat menciptakan transaksi yang saling menguntungkan dan berlandaskan kepercayaan.

Jika dilihat berdasarkan perspektif kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* praktik jual beli pada toko Fuka *Project* belum sepenuhnya sesuai dengan etika ataupun syarat yang ada pada kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, tetapi jual beli barang bekas diperbolehkan selagi barang tersebut bermanfaat. Dapat dikatakan demikian karena berdasarkan hasil wawancara beberapa konsumen mereka merasa barang yang dibeli sangat bermanfaat karena memang kondisi barang tersebut masih bagus dan layak pakai meskipun barang tersebut barang bekas.

Meskipun praktik jual beli di toko Fuka *Project* belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam maupun syarat jual beli dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, fakta di lapangan

menunjukkan bahwa sebagian konsumen tetap merasa diuntungkan. Hal ini menunjukkan adanya nilai kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh pembeli, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam hukum jual beli menurut fikih Islam. Pandangan ini sejalan dengan konsep *maslahah* (kemanfaatan), yaitu bahwa suatu transaksi tetap dapat diterima secara syar'i selama tidak mengandung unsur yang diharamkan secara jelas dan dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Lukmanal Hakim (2024) dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam: Fenomena Jual Beli Pakaian Bekas Import (*Thrift*) Di Toko Serba Fashion Kedungwuni Pekalongan Penerapan Etika Bisnis Islam : Fenomena Jual Beli Pakaian Bekas Import (*Thrift*) Di Toko Serba Fashion Kedungwuni Pekalongan” mendapatkan hasil penelitian bahwa prinsip etika bisnis islam sudah sepenuhnya diterapkan pada toko tersebut. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan atau sama dengan penelitian pada toko Fuka *Project* karena pada toko tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis islam. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal, seperti tidak adanya sistem retur atau jaminan langsung atas kepuasan pelanggan yang sepenuhnya dijamin, serta deskripsi produk belum sepenuhnya dicantumkan secara detail.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat toko *thrift* yang sudah sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis islam, tetapi masih ada juga yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut baik karena ketidaktahuan, kelalaian, atau karena orientasi bisnis yang lebih menekankan pada keuntungan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha untuk menjadikan etika bisnis Islam sebagai pedoman agar praktik jual beli tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah dan bernilai ibadah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pengumpulan data, dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Pada Toko Online Fuka *Project*, dapat disimpulkan bahwa :

1. Toko Fuka *Project* merupakan salah satu toko *online* yang memasarkan pakaian bekas (*thrift*) melalui platform Shopee. Dalam pelaksanaannya, toko ini memperoleh pakaian *thrift* dari sumber yang jelas, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen secara daring. Proses dimulai dari pemilihan barang, dokumentasi produk (melalui foto dan deskripsi), pemasangan harga, promosi melalui *marketplace* Shopee dan juga media sosial instagram, hingga pengemasan dan pengiriman produk. Penjual menyediakan informasi produk secara terbuka dan berusaha menampilkan kondisi barang apa adanya. Meskipun barang yang dijual merupakan barang bekas, toko tetap berupaya menjaga kualitas produk agar layak jual dan layak pakai. Dari hasil wawancara dan dokumentasi data, sebagian besar konsumen merasa puas dengan pengalaman berbelanja di toko ini. Mereka menilai bahwa penjual cukup responsif, deskripsi produk sesuai dengan barang yang diterima, dan harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Namun, ada pula beberapa masukan dari konsumen terkait harapan untuk peningkatan dalam kualitas kemasan dan waktu pengiriman yang lebih cepat serta terdapat beberapa aspek yang masih belum optimal, seperti tidak adanya sistem retur barang. Namun secara umum, konsumen merasa nyaman bertransaksi dengan toko ini dan menganggap praktik jual beli yang dilakukan sudah cukup profesional.
2. Praktik jual beli *online* pakaian bekas (*thrift*) yang dilakukan oleh toko Fuka *Project* telah mencerminkan sebagian besar prinsip etika bisnis Islam, meskipun belum sepenuhnya. Dalam praktiknya, toko ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan

dalam penetapan harga, dan sikap toleran dalam transaksi. Hal tersebut tercermin dari keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang, penyesuaian harga yang rasional, serta respons yang baik terhadap keluhan konsumen. Jika dikaitkan dengan literatur dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, praktik jual beli di Fuka *Project* secara umum telah memenuhi syarat sah jual beli menurut fiqh Islam, termasuk prinsip *taradhi*, larangan gharar dan tadlis, serta anjuran untuk bersikap toleran. Dengan demikian, praktik jual beli *online* pakaian bekas dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama dijalankan dengan etika dan prinsip yang benar.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha

Hendaknya lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh, Toko Fuka *Project* sebaiknya membuat kebijakan sistem retur barang yang memiliki batas 3x24 jam setelah barang diterima. Hal ini penting untuk menjaga keberkahan usaha dan kepercayaan konsumen, termasuk mempertimbangkan sistem pelayanan yang lebih responsif dan fleksibel.

2. Bagi Konsumen

Diharapkan lebih teliti dan bijak dalam bertransaksi *online*, serta tetap menjunjung prinsip saling percaya dan kejujuran. Kejelasan informasi dan keterbukaan dari kedua belah pihak merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli daring.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan objek yang lebih luas, mencakup perbandingan antara beberapa toko *thrift online*, atau menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan variabel yang jelas untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap penerapan etika bisnis Islam.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dan praktik dalam pengembangan usaha *online* yang tidak hanya

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi nilai-nilai syariah dan keberkahan dalam bermuamalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Z., & Sakka, A. R. 2024. "Jual Beli Thrift Online Dikalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam" *09(02)*, 269–280.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1374>
- Ariyadi, A. 2018. Bisnis Dalam Islam. "Jurnal Hadratul Madaniyah", *5(1)*, 13–26.
<https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>
- Asman, J. 2017. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Pasangan Nikah Sirri di Wilayah Hukum Kecamatan Marpoyan Damai)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Azzahra, N. A. 2024. "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Dalam Pandangan Fiqh Muamalah". *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1(2)*.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Dr. Susminingsih, M. A. 2014. *Ebook Etika Bisnis Islam*. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Dr. Tjipto Subadi, M. S. 2015. *Metode Penelitian kualitatif*. Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fatoni, M. O. H. I. 2022. "Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli online pada usaha thrifting di kota semarang" *skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Firdiyanti, S. I., Saifullah, M., Muyassarrah, M., & AR, F. Y. 2024. "Etika Bisnis dalam Islam: Dampak dan Analisis Jual Beli Thrifting". *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5(1)*.
<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176>
- Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, Nurlia, Risna Adypon Ainunisa, & Widi Winarti. 2023. Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, *1(2)*, 165–173.
- Hardani dkk. 2020. "Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*" (Vol. 5, Issue 1).
- Haryanti, I., & Falah, A. M. 2023. "Fenomena Thrifting sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung". *FSRD: Jurnal Seni Rupa*, *11(2)*.

- Indriani, L. 2022. *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Umkm*.
- Irawan, H. 2024. "Jual Beli Thrift Online Di Kalangan Generasi Muda : Pandangan Islam". *Takfirul Iqtishodiyah (Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah)*, 1–19.
- Juliyani, E. 2016. "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*, VII(1), 63–74.
- Maghfiroh, S. 2020. "Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethics (IBE) dalam Produksi". *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4038>
- Marlina. 2021. "Manajemen Pelayanan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al Musdalifah Palembang" <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/18854%0A>
- Masykuroh, N. 2020. Etika Bisnis Islam. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Maulana, A. D. 2024. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Branded Second Hand Di Event Ponorogo Thrift Market. *Ayan*, 15(1).
- Nashiha Nabiela Difarry, N. N. 2022. "Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X". *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1(1), 7. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/735%0Ahttps://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/download/735/544>
- Nata, A. 2012. Abuddin Nata, "Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia Etika" (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 22 14. *Skripsi*.
- Nurmadiansyah, muhammad toriq. 2017. etika Bisnis Islam: konsep dan praktek. *Cakrawala Pustaka*, hlm. 1-97.
- Pradana, M. A. Z., & Fikriyah, K. 2023. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo". *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 150–159. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Surokim. 2016. Riset Komunikasi : *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. In *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur*. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>
- Umi Mursidah. 2022. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional": *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 894–907. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2213>
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Darul

Fikir, 53(9).

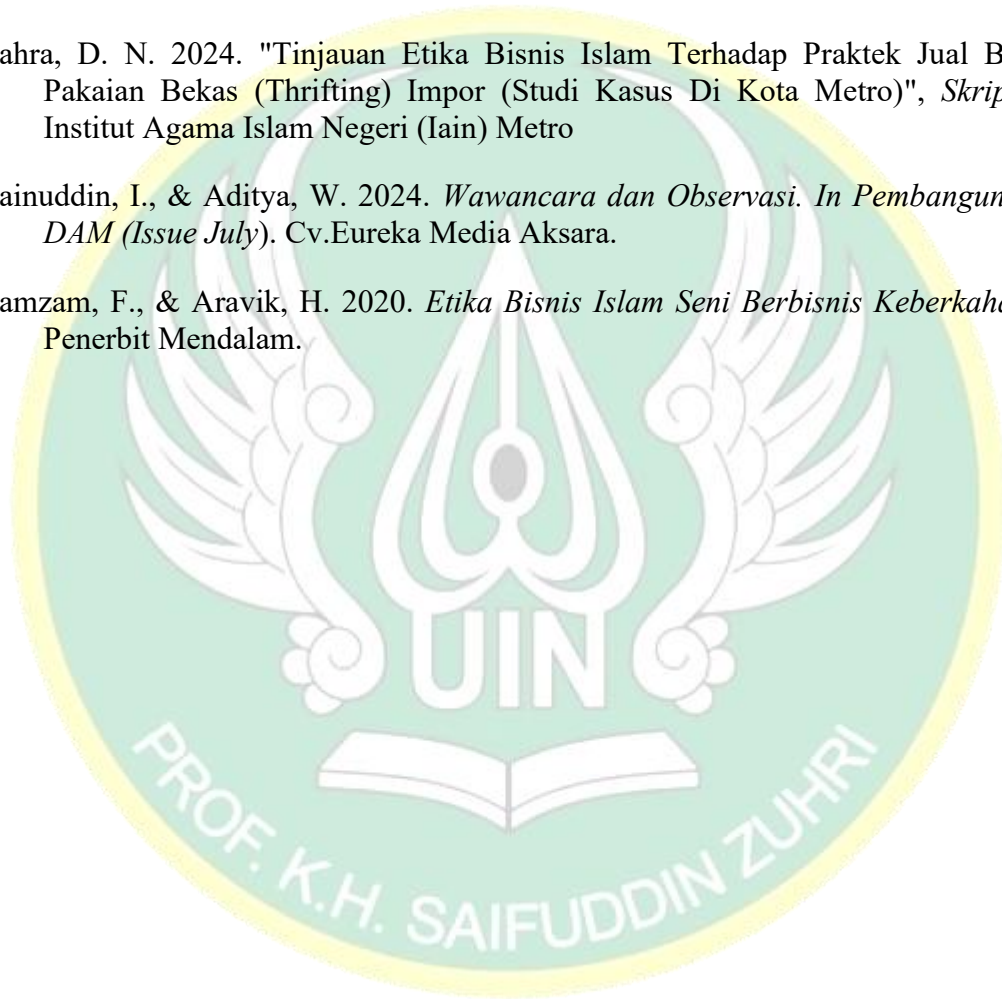
Wati, D., Arif, S., & Devi, A. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>

Yunitasari, D. 2025. "Jual Beli Baju Thrifting Melalui Live Tiktokshop Berdasarkan Etika Bisnis Islam". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi* 2(1), 1–16.

Zahra, D. N. 2024. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Impor (Studi Kasus Di Kota Metro)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro

Zainuddin, I., & Aditya, W. 2024. *Wawancara dan Observasi. In Pembangunan DAM (Issue July)*. Cv.Eureka Media Aksara.

Zamzam, F., & Aravik, H. 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Penerbit Mendalam.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Penjual Toko Fuka *Project*

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya usaha *Thrift* ini?
2. Bagaimana sistem operasional usaha ini, dari pengadaan barang hingga penjualan?
3. Dari mana sumber pakaian bekas yang dijual?
4. Bagaimana cara menentukan kualitas dan harga barang?
5. Apakah ada kebijakan pengembalian barang (refund/return)?
6. Bagaimana proses komunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi barang?
7. Apakah dalam praktik usaha ini telah menerapkan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dalam mendeskripsikan produk kepada pelanggan?
8. Bagaimana transparansi dalam penjualan, khususnya terkait kondisi pakaian (misalnya cacat atau kerusakan kecil)?
9. Bagaimana sistem penentuan harga? Apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam (*‘adl*)?
10. Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas (*Thrift*) diperbolehkan dalam Islam?
11. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (*bayān*). Bagaimana usaha ini memastikan kejelasan barang yang dijual?
12. Apa langkah yang dilakukan usaha ini untuk semakin mendekati prinsip jual beli yang sesuai dengan Islam?

B. Untuk Konsumen Toko Fuka *Project*

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi di Toko Fuka *Project*?
2. Apakah informasi tentang kondisi barang yang diberikan oleh penjual sesuai dengan kondisi aslinya?
3. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pembelian, seperti keterlambatan pengiriman atau barang tidak sesuai deskripsi?
4. Apakah Anda merasa penjual telah berlaku jujur (şidq) dalam mendeskripsikan produk?
5. Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan sudah adil dan wajar sesuai dengan kondisi barang?
6. Apakah Anda merasa penjual bertanggung jawab (amanah) dalam memberikan layanan kepada pelanggan?
7. Apakah Anda pernah mengalami praktik yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti informasi barang yang tidak transparan?
8. Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam?
9. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (bayān). Apakah menurut Anda praktik jual beli di Toko Fuka *Project* sudah memenuhi prinsip ini?
10. Apa saran Anda bagi penjual *Thrift* agar lebih sesuai dengan etika bisnis Islam?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara I

Informan : Eka Aprilia
Status : Owner/Penjual
Waktu : 21 April 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan awal mula kaka memulai usaha?	Saya mulai berjualan di shopee itu sejak 2022 kak, awalnya cuma iseng aja sih kak karena memang hobi jualan, itung-itung buat tambah-tambah uang jajan sama bayar kost biar meringankan beban orang tua, eh ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan bisnisnya apalagi sistem penjualan kita <i>Online</i> yang sekarang lagi banyak banget peminatnya.
2.	Bagaimana sistem operasional usaha ini, dari pengadaan barang hingga penjualan?	Jadi kalau bal (karungan) datang nanti kita buka lalu masuk proses penyortiran, setelah itu nanti kita laundry setrika dulu biar rapih sebelum kita jual, baru nanti setelahnya kita foto produknya lalu kita upload di sosial media sama shopee yang sudah siap dijual
3.	Dari mana sumber pakaian bekas yang dijual?	Untuk sumber baju yang kita jual itu pasti aman kak, karena sebelum kita membeli bal (karungan) kita survey dulu ke tempatnya. Jadi kita kan

		belanjanya biasanya di Bandung, nah sebelum kita beli kita pasti cek ke gudangnya dulu, cek barangnya dulu, nanti kalau sudah fix baru dikirim dari gudangnya, tapi untuk belanja selanjutnya kita via <i>Online</i> sih kak karena udah percaya dan langganan juga. Nanti kalau kita mau nyoba belanja dari gudang lain baru kita pasti datengin dulu gitu. Biasanya baju baju itu di gudang udah dicuci sebelum dijual dalam bentuk bal (karung). Karena kan barang barang itu dari luar negeri jadi biar nanti dijual sudah dalam keadaan bersih, meskipun kadang tetep ada aja noda yang ga bisa ilang, tapi setidaknya udah melalui proses pencucian dulu baru nanti dibuat bal 100kg an
4.	Bagaimana cara menentukan kualitas dan harga barang?	Untuk penetapan harga dan kualitas kita lihat dari proses penyortiran yang tadi kita bedain jadi grade A,B,C nah nanti biasanya yang grade A itu dari harga 50-295 ribu, untuk grade B kita kasih harga 25-35 ribu, untuk grade C kita kasih harga 15-20 ribu gitu
5.	Apakah ada kebijakan pengembalian barang (refund/return)?	Selama ini kita ngga ada kebijakan return ataupun refund sih kak, karena <i>kita</i> sudah menuliskan pada deskripsi

		bahwasannya membeli=setuju, jadi sudah kesepakatan bersama
6.	Bagaimana proses komunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi barang?	Terkait kondisi barang biasanya kita kasih deskripsi mulai dari ukuran, defect, sama foto produk juga kita pakai foto asli jadi konsumen bisa melihat kondisi barang dari foto juga
7.	Apakah dalam praktik usaha ini telah menerapkan prinsip kejujuran (şidq) dalam mendeskripsikan produk kepada pelanggan?	Sudah kak, kita selalu memberikan deskripsi produk sesuai dengan kondisi nyata, kita juga memberikan foto produk asli, bukan ngambil foto dari produk orang lain.
8.	Bagaimana transparansi dalam penjualan, khususnya terkait kondisi pakaian (misalnya cacat atau kerusakan kecil)?	Biasanya kalau ada barang yang ada cacatnya misal ada <i>defect</i> (noda) atau kerusakan kecil kita tuliskan detailnya di bagian foto produk atau bisa juga sebelum membeli konsumen tanya dulu lewat chat biar nggak kecewa sama barang yang dibeli, biasanya juga harga barang yang ada cacatnya pasti lebih murah kak
9.	Bagaimana sistem penentuan harga? Apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam ('adl)?	Sudah karena kita menentukan barang disesuaikan dengan kondisi barang yang kita jual, semakin bagus harganya akan semakin tinggi, sebaliknya jika bajunya terdapat cacat nanti pasti harganya akan lebih murah

10.	Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas (<i>Thrift</i>) diperbolehkan dalam Islam?	Menurutku boleh kak selama barang tersebut masih bisa dimanfaatkan
11.	Dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> , disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (<i>bayān</i>). Bagaimana usaha ini memastikan kejelasan barang yang dijual?	Kalau kita sih dengan cara memberikan deskripsi produk yang jelas dan memastikan bahwa barang yang kita jual sudah dipastikan aman dan halal karena sebelum kita menjual juga sudah survey terlebih dahulu ke gudangnya.
12.	Apa langkah yang dilakukan usaha ini untuk semakin mendekati prinsip jual beli yang sesuai dengan Islam?	Kita bakal terus mengevaluasi bisnis kita agar kedepannya bisa lebih baik lagi, biar konsumen juga puas dan loyal sama toko kita

Wawancara II

Informan : Baiti Inayah

Status : Konsumen

Waktu : 22 April 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi di Toko Fuka <i>Project</i> ?	Menurut aku sih worth it banget beli <i>Thrift</i> di Fuka <i>Project</i> . Harganya murah tapi kualitas bajunya bagus, masih layak banget dipakai. Pas barangnya dateng juga sesuai banget sama foto yang ada di toko, jadi ngga zonk. Terus penjualnya juga fast respon banget, aku sempet tanya-tanya lewat chat Shopee dan dibalesnya cepet. Jadi proses belanjanya nyaman dan ngga bikin ragu."
2.	Apakah informasi tentang kondisi barang yang diberikan oleh penjual sesuai dengan kondisi aslinya?	Di deskripsi sebenarnya udah dijelasin, tapi kurang detail, soalnya cuma ada deskripsi ukuran nya aja, kaya cacat atau minus yang lainnya ngga dicantumin.
3.	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pembelian, seperti keterlambatan pengiriman atau barang tidak sesuai deskripsi?	Sejauh ini ngga ada si zah, pengirimannya cepet kemarin, barang yang dateng juga sesuai, puas banget pokoknya belanja disini.

4.	Apakah Anda merasa penjual telah berlaku jujur (sidq) dalam mendeskripsikan produk?	Menurutku cukup jujur sih. Kalau barangnya ada minus, dikasih tahu. Bahkan kadang dikasih foto detail bagian yang cacatnya, jadi kita bisa nilai dulu sebelum beli.
5.	Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan sudah adil dan wajar sesuai dengan kondisi barang?	Harganya menurut aku oke ko. Ada beberapa item yang memang harganya agak tinggi, tapi itu karena brand-nya juga bagus dan barangnya masih layak banget. Jadi, masih masuk akal lah
6.	Apakah Anda merasa penjual bertanggung jawab (amanah) dalam memberikan layanan kepada pelanggan?	Menurut aku penjualnya cukup bertanggung jawab dan bisa dibilang amanah dalam melayani pelanggan ko zah. Mereka ngasih info produk yang sesuai, ngga dilebih-lebihkan atau ditutup-tutupi. Jadi waktu barang datang, ya sesuai ekspektasi, ngga mengecewakan.
7.	Apakah Anda pernah mengalami praktik yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti informasi barang yang tidak transparan	Alhamdulillah belum pernah sih. Selama ini transaksinya lancar dan informasi yang diberikan juga sudah jelas.
8.	Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam?	Setahu aku sih boleh ya, asalkan barangnya suci, halal, dan dijual dengan cara yang benar. Lagipula, baju bekas itu kan masih bisa dipakai

		dan malah bisa jadi lebih ramah lingkungan juga.
9.	Dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> , disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (bayān). Apakah menurut Anda praktik jual beli di Toko Fuka <i>Project</i> sudah memenuhi prinsip ini?	Menurut aku udah memenuhi sih. Soalnya info deskripsinya jelas, dan kalau kita tanya juga dijawab. Jadi ngga ada yang ditutup-tutupi
10.	Apa saran Anda bagi penjual <i>Thrift</i> agar lebih sesuai dengan etika bisnis Islam?	Menurut aku, penjual <i>Thrift</i> bisa lebih teliti lagi dalam menjelaskan kondisi barang. Semakin detail info barang, makin percaya juga pembelinya.

Wawancara III

Informan : Triwi Mey Anggraeni

Status : Konsumen

Waktu : 23 April 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi di Toko Fuka <i>Project</i> ?	Pertama kali coba beli <i>Thrift</i> di Shopee dan ternyata puas banget sih. Barangnya datang dengan kondisi yang masih sangat bagus, sesuai deskripsi dan foto di toko. Bahannya juga masih oke, engga ada noda atau robek. Wangi juga, kelihatan udah dicuci sebelum dikirim. Pengiriman cepat, seller responsif. Harganya juga jauh lebih murah dibanding beli baru. Recommended banget buat yang suka hunting baju <i>Thrift</i>
2.	Apakah informasi tentang kondisi barang yang diberikan oleh penjual sesuai dengan kondisi aslinya?	Sesuai sih, barangnya yang datang sama ko kaya yang di foto
3.	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pembelian, seperti keterlambatan pengiriman	Engga sih, malahan pengirimannya cepet kemarin ngga nunggu lama. Jadi sejauh ini belum pernah ngalamin kendala apa-apa.

	atau barang tidak sesuai deskripsi?	
4.	Apakah Anda merasa penjual telah berlaku jujur (sidq) dalam mendeskripsikan produk?	Menurut aku penjualnya jujur ya. Dia ngga melebih-lebihkan kualitas barang. Foto produknya juga sesuai sama baju yang dikirim
5.	Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan sudah adil dan wajar sesuai dengan kondisi barang?	Harganya menurutku udah adil, soalnya dibandingkan dengan kualitas barangnya juga masih sangat layak pakai, bahkan ada kayak baru.
6.	Apakah Anda merasa penjual bertanggung jawab (amanah) dalam memberikan layanan kepada pelanggan?	Iya cukup amanah, dari mulai pelayanan yang cepat, responsif, dan kondisi barang yang bersih serta layak, jadi menurutku penjualnya udah menunjukkan sikap yang amanah. Mereka kirim barang yang udah dicuci dan wangi, jadi keliatan banget kalau mereka mengutamakan kualitas layanan
7.	Apakah Anda pernah mengalami praktik yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti informasi barang yang tidak transparan	Ngga pernah. Informasinya jelas, barangnya sesuai, dan ngga ada yang disembunyiin. Jadi menurutku toko ini udah cukup baik dalam menjalankan prinsip transparansi sesuai etika bisnis Islam
8.	Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam?	Setau aku dalam Islam jual beli itu boleh aja, termasuk jual beli barang bekas, asalkan ngga ada penipuan dan pembeli tahu kondisi barangnya. Jadi menurutku jual <i>thrift</i> itu halal.

9.	Dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> , disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (bayān). Apakah menurut Anda praktik jual beli di Toko Fuka <i>Project</i> sudah memenuhi prinsip ini?	Dari apa yang aku alami, praktik jual belinya udah cukup memenuhi prinsip kejelasan. Informasi produknya lengkap, ada detail ukuran, dan fotonya juga asli.
10.	Apa saran Anda bagi penjual <i>Thrift</i> agar lebih sesuai dengan etika bisnis Islam?	Saran aku, mungkin ke depannya mereka bisa tambahkan video produk juga, biar pembeli makin yakin sama kondisi barangnya. Dan terus jaga komunikasi yang responsif ya, itu penting banget buat kenyamanan konsumen

Wawancara IV

Informan : Endah Setiyani

Status : Konsumen

Waktu : 25 April 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi di Toko Fuka <i>Project</i> ?	menurut pengalaman kuu, dari mulai chekout sampai pengiriman lumayan cepet ya terus pas dateng juga bajunya wangii, bersih gituu, kalau dari segi harga sesuai si sama barangnya, harganya ngga terlalu mahal dan dapet baju yang lumayan baguss, bajunya cocok buat dipake sehari-hari. Kebetulan co juga karna lagi cari baju buat sehari-hari dirumahh
2.	Apakah informasi tentang kondisi barang yang diberikan oleh penjual sesuai dengan kondisi aslinya?	Sesuai si, sama ko barangnya yang datang sama yang difoto
3.	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pembelian, seperti keterlambatan pengiriman atau barang tidak sesuai deskripsi?	pengiriman lumayan cepet, terus pas dateng juga bajunya wangii, bersih gituu, kalau dari segi harga sesuai si sama barangnya,

4.	Apakah Anda merasa penjual telah berlaku jujur (sidq) dalam mendeskripsikan produk?	Menurutku udah si zah, soalnya informasi yang ada di deskripsi bener, sesuai sama yang dikirim
5.	Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan sudah adil dan wajar sesuai dengan kondisi barang?	Harga sesuai si sama barangnya, harganya ngga terlalu mahal dan dapet baju yang lumayan baguss
6.	Apakah Anda merasa penjual bertanggung jawab (amanah) dalam memberikan layanan kepada pelanggan?	Sudah soalnya barangnya beneran dikirim sampai ketanganku dengan selamat, dan sesuai sama yang aku beli.
7.	Apakah Anda pernah mengalami praktik yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti informasi barang yang tidak transparan	Alhamdulillah ngga pernah, Semua informasi yang aku baca sebelum beli tuh sesuai sama barang aslinya. Jadi menurut aku mereka udah cukup transparan dan jujur dalam proses jual belinya
8.	Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam?	Boleh aja asalkan bajunya masih layak pakai dan penjualnya jujur. Selama ngga ada unsur penipuan dan semuanya disampaikan dengan jelas, jual beli baju bekas tetap sah dalam Islam. Apalagi bisa jadi solusi buat hemat dan ngga boros.
9.	Dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> , disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (bayān). Apakah menurut	Menurutku udah memenuhi sih. Informasi produknya ditulis cukup lengkap, dari ukuran, kondisi barang, sampai fotonya jelas. Jadi aku bisa ambil keputusan beli dengan yakin

	Anda praktik jual beli di Toko Fuka <i>Project</i> sudah memenuhi prinsip ini?	karena udah ngerti kondisi barangnya dari awal.
10.	Apa saran Anda bagi penjual <i>Thrift</i> agar lebih sesuai dengan etika bisnis Islam?	Mungkin saran sedikit aja buat penjual, tetap pertahankan kejujuran dan kebersihan barang. Bisa juga tambah foto yang lebih detail atau video biar pembeli makin yakin. Tapi sejauh ini udah bagus kok, tinggal konsisten dan terus tingkatin pelayanan aja.



Wawancara V

Informan : Deviana Rinjani

Status : Konsumen

Waktu : 25 April 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi di Toko Fuka <i>Project</i> ?	Seneng banget dapet baju <i>thrift</i> baguss. Pas dateng, langsung nyium wanginya bersih banget kayak baru, padahal <i>thrift</i> . Bahannya juga masih bagus. Harganya bener-bener ramah di kantong. Plus, pengirimannya cepet banget, ngga nyangka bisa sampe secepat itu. Pokoknya puas banget belanja di sini.
2.	Apakah informasi tentang kondisi barang yang diberikan oleh penjual sesuai dengan kondisi aslinya?	Sesuai, informasi yang ditulis di deskripsi produk sesuai dengan kondisi asli barangnya. Pas barangnya datang, malah aku ngerasa lebih puas karena ternyata kondisinya bahkan lebih bagus dari yang dibayangin.
3.	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pembelian, seperti keterlambatan pengiriman	Ngga pernah si zah, barangnya dikemas rapi, terus dikirim cepet banget, bahkan lebih cepat dari estimasi yang dikasih Shopee. Barang yang aku terima juga sesuai sama

	atau barang tidak sesuai deskripsi?	yang di foto, jadi sejauh ini ngga pernah kecewa.
4.	Apakah Anda merasa penjual telah berlaku jujur (<i>ṣidq</i>) dalam mendeskripsikan produk?	Menurutku si penjualnya jujur. Soalnya ngga menutupi kekurangan barang, meskipun sebenarnya barang yang aku beli tuh kondisinya kayak baru. Tapi tetap dijelasin kondisinya <i>thrift</i> dan ada detail kecil yang dijelasin juga di deskripsi.
5.	Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan sudah adil dan wajar sesuai dengan kondisi barang?	Harganya menurutku super worth it. Dengan kualitas barang yang aku dapet barang premium dengan harga terjangkau, cocok buat kantong mahasiswa atau pelajar kaya aku.
6.	Apakah Anda merasa penjual bertanggung jawab (<i>amanah</i>) dalam memberikan layanan kepada pelanggan?	Udah amanah ko, buktinya barangnya dikirim cepat, packing rapi, dan sampai dalam keadaan bersih. Bahkan waktu dibuka pakatnya, bajunya wangi kayak habis dicuci.
7.	Apakah Anda pernah mengalami praktik yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti informasi barang yang tidak transparan	Sama sekali ngga, informasi barang kaya ukuran ditulis. Jadi menurutku sejauh ini ngga ada yang melanggar prinsip etika bisnis Islam. Semuanya transparan dan terbuka.
8.	Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam?	Menurut aku, selama pakaian bekas itu masih layak pakai, bersih, dan proses jual belinya dilakukan secara jujur, ya tentu aja diperbolehkan

		dalam Islam. Malah bisa jadi bentuk keberlanjutan dan ngga mubazir juga kan, karena barang masih bisa dimanfaatkan.
9.	Dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> , disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (bayān). Apakah menurut Anda praktik jual beli di Toko Fuka <i>Project</i> sudah memenuhi prinsip ini?	Kalau menurutku si udah memenuhi prinsip kejelasan. Soalnya informasi barangnya jelas, fotonya juga pake foto produk asli.
10.	Apa saran Anda bagi penjual <i>Thrift</i> agar lebih sesuai dengan etika bisnis Islam?	Kalau boleh kasih saran, Penjual harus terus konsisten, tetap jujur, tanggung jawab, dan terbuka biar konsumen tetap loyal.

Wawancara VI

Informan : Nilna Nurila Asabti

Status : Konsumen

Waktu : 26 April 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi di Toko Fuka <i>Project</i> ?	produk sampe dengan selamat pengalaman aku dari mulai cekout sampai pengiriman, untuk pengiriman sendiri cepet karena 1 hari langsung sampee, teruss pas aku unboxing paketnya bajunya bagus trs pas diaku cuma bajunya bau apek hehee jdii tolong untuk penjual dikroscek lagi bajunya (dicium baunya terlebih dahulu kurang lebih), harganya murah dan dapet baju yang lumayan baguss ga minus, warnanya masih jreng bajunya cocok buat dipake ganti-ganti,
2.	Apakah informasi tentang kondisi barang yang diberikan oleh penjual sesuai dengan kondisi aslinya?	Menurut aku sih, informasi yang dikasih penjual udah sesuai ya. Pas aku buka paketnya, bajunya lumayan bagus, warnanya masih terang dan cerah, sesuai sama yang ada di foto. Ngga ada kerusakan juga, jadi cukup jujur lah penjelasannya.

3.	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses pembelian, seperti keterlambatan pengiriman atau barang tidak sesuai deskripsi?	Ngga ada kendala si, Pengiriman malah cepet banget, baru sehari udah nyampe. Cuma yang agak disayangkan pas unboxing, bajunya bau apek. Kayaknya kurang dijemur atau dicek dulu sebelum dikirim. Tapi selain itu aman sih.
4.	Apakah Anda merasa penjual telah berlaku jujur (şidq) dalam mendeskripsikan produk?	Secara keseluruhan iya, penjualnya udah jujur ngasih info tentang produknya. Ngga ada yang ditutupin soal kondisi barang. Cuma mungkin kurang teliti aja dari sisi kebersihan atau pengecekan akhir sebelum dikirim ke pembeli.
5.	Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan sudah adil dan wajar sesuai dengan kondisi barang?	Harga yang ditawarkan menurutku cukup murah dan wajar. Dengan harga segitu, aku dapet baju yang kondisinya masih bagus dan bisa dipakai buat harian. Cocok banget buat kaum mendang mending.
6.	Apakah Anda merasa penjual bertanggung jawab (amanah) dalam memberikan layanan kepada pelanggan?	menurutku penjualnya udah cukup bertanggung jawab dari segi pengiriman dan kecepatan layanan. Tapi untuk amanah dalam hal kualitas, mungkin perlu ditingkatkan lagi, terutama soal kebersihan barang sebelum dikirim.
7.	Apakah Anda pernah mengalami praktik yang bertentangan dengan prinsip	Kalau dari segi informasi, menurutku udah transparan. Deskripsi produknya cukup jelas dan fotonya

	etika bisnis Islam, seperti informasi barang yang tidak transparan	sesuai. Cuma untuk kebersihan baju mungkin perlu lebih diperhatikan, karena itu juga termasuk bagian dari tanggung jawab pedagang.
8.	Menurut pemahaman Anda, apakah jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam?	Menurut aku boleh-boleh aja selama proses jual belinya dilakukan secara jujur dan terbuka. Barangnya juga masih layak pakai, jadi ngga ada masalah secara syariat, asal ngga ada penipuan atau menyembunyian kekurangan.
9.	Dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh</i> , disebutkan bahwa jual beli harus memenuhi unsur kejelasan (bayān). Apakah menurut Anda praktik jual beli di Toko Fuka Project sudah memenuhi prinsip ini?	menurut aku udah cukup memenuhi prinsip kejelasan. Penjualnya udah ngasih info soal warna, ukuran, dan kondisi barang. Tapi catatan dari aku itu tadi si, bisa ditambah dari sisi pengecekan kualitas dan kebersihan biar lebih maksimal.
10.	Apa saran Anda bagi penjual <i>Thrift</i> agar lebih sesuai dengan etika bisnis Islam?	Saran aku, mungkin penjual bisa lebih teliti lagi sebelum kirim barang. Dicek ulang kondisinya, terus kalau bisa baju dicuci atau disemprot pewangi dulu. Karena walaupun barang second, kebersihan itu penting banget buat bikin pembeli puas dan percaya.

Lampiran 3

SURAT IZIN RISET INDIVIDUAL





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 791/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/4/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

15 April 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Toko Fuka Project
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS (THRIFT) PERSPEKTIF KITAB FIQHUL ISLAM WA ADILLATUHU (Studi Kasus Pada Toko Fuka Project).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Lutfiyatul Azizah
NIM : 214110201184
Prodi / Semester : S-1 Ekonomi Syariah / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Owner atau pemilik toko Fuka Project
Tempat Penelitian : Toko Fuka Project
Waktu Penelitian : 21 April 2025 s/d 29 April 2025
Metode Penelitian : Kualitatif (Wawancara)

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

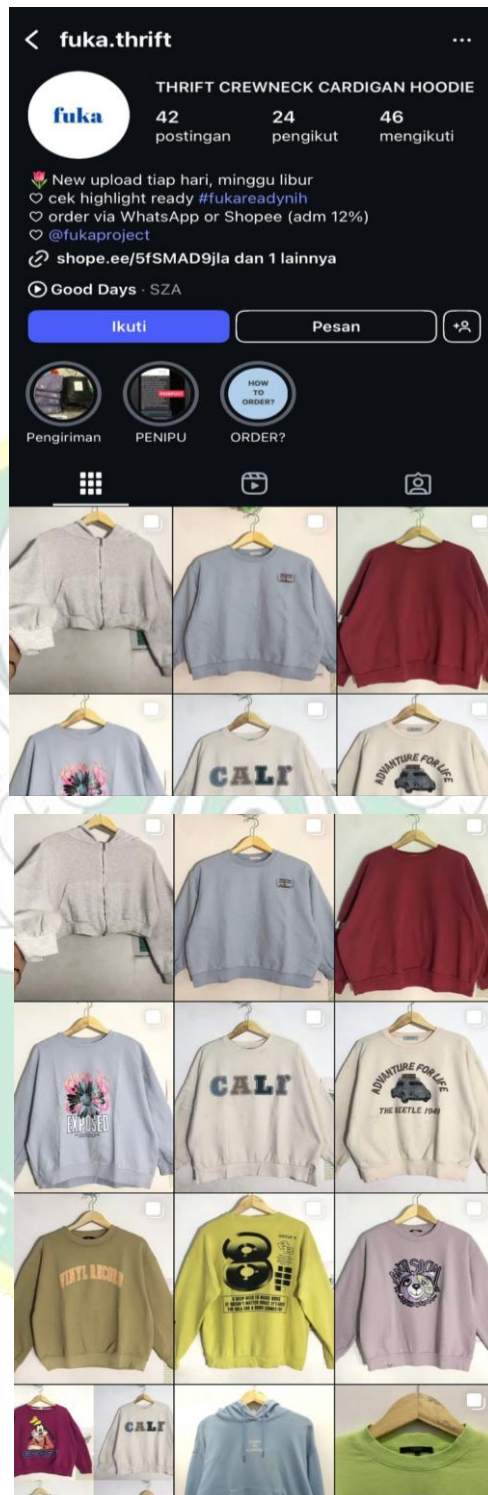


a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

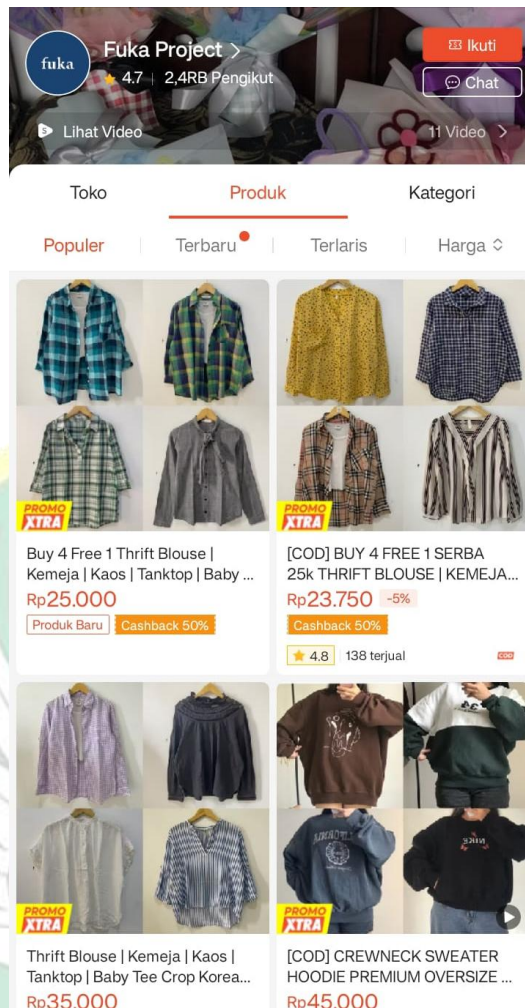
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sosial Media Instagram Toko Fuka *Project*



Toko Fuka Project Pada Shopee



Wawancara dengan Penjual



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen



Wawancara dengan konsumen

Lampiran 5

SURAT KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 1735/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/10/2024 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi atas nama:

Nama : Lutfiyatul Azizah

NIM : 214110201184

Judul Skripsi : Analisis praktik jual beli online (e-commerce) ditinjau berdasarkan perspektif kitab Fiqhul Islam Wa Adillathuhu

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 25/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Lutfiyatul Azizah
NIM : 214110201184
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
Judul : Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli online pakaian bekas (thrift) perspektif kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu (studi kasus toko fuka project)

Pada tanggal 6 Januari 2025 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 6 Januari 2025
Koord. Prodi Ekonomi Syariah
H. Sochimun, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 7

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1132/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Lutfiyatul Azizah

NIM : 21411020184

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 30 April 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **72 / B**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 2 Mei 2025
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dr. H. Sochimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lutfiyatul Azizah
2. NIM : 214110201184
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 01 Agustus 2003
4. Alamat Rumah : Kutaliman RT 03/01, Kedungbanteng
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Abu Lais Al Hadi
 - Nama Ibu : Nurul Hidayah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Diponegoro 29 Kutaliman
 - b. SD : SD N 1 Kutaliman
 - c. SMP : SMP VIP AL HUDA Kebumen
 - d. SMA : SMA VIP AL HUDA Kebumen
 - e. S1 : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Al Huda Kebumen, PP Hidayatul Mubtadi'ien

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII RAYON FEBI
2. HMPS EKONOMI SYARIAH
3. UKM PIQSI

Purwokerto, 28 Mei 2025



Lutfiyatul Azizah
NIM.214110201184